



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ-IP) 2023

LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Raya Mondoroko 17B Singosari Telp. (0341) 451905
email: inspektorat.malangkab@gmail.com website: <http://inspektorat.malangkab.go.id>
Kode Pos 65153

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MALANG
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Malang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan hasil reviu kami, telah dilakukan perbaikan dan tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Malang, 09 Maret 2024

INSPEKTUR KABUPATEN MALANG
INSPEKTORAT DAERAH



NURCANJO, S.H., M.Hum.
Pembina Utama Muda
NIP 19681103 199403 1 004

KATA PENGANTAR

Puji Syukur patut kita panjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat, taufiq dan hidayahNya, sehingga Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) memuat informasi kinerja, baik keberhasilan maupun kegagalan Pemerintah Kabupaten Malang dalam menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 yang telah diselaraskan dengan Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/660/KEP/35.07.013/2023 tentang Materi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja (LKj) ini disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat gambaran tingkat keberhasilan kinerja Pemerintah Kabupaten Malang pada tahun 2023.

Demikian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang ini disusun, agar dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan kinerja serta penilaian kinerja.

Malang, Maret 2024



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah merupakan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi. Disamping itu, LKj dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Secara keseluruhan hasil capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang tahun 2023 dinyatakan "**berhasil**", dari 29 (dua belas) target indikator yang telah ditetapkan terdapat 22 (dua puluh dua) indikator yang sangat berhasil sesuai penilaian *scala ordinal*. Meskipun terdapat 7 (tujuh) indikator yang belum mencapai hasil maksimal.

Pada tahun 2023 pencapaian kinerja didukung dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan Belanja Daerah Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp **3.638.867.899.887,00** dan terealisasi sebesar Rp. **3.462.641.368.985,89** atau mencapai **95,16%**.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Malang yang menggambarkan Capaian Kinerja pada tahun 2023 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Malang.

Malang, Maret 2024



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Gambaran Umum	3
1. Kondisi Geografis	3
2. Kondisi Topografis	4
3. Wilayah Rawan Bencana	10
4. Organisasi Perangkat Daerah	11
5. Sumber Daya Manusia Aparatur	14
6. Capaian Kinerja Tahun 2022	15
D. Isu-Isu Strategis	17
E. Sistematika	21
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	23
A. Perencanaan Strategis	23
1. Visi.....	24
2. Misi	29
3. Tujuan	29
4. Sasaran.....	30
5. Strategis dan Arah Kebijakan.....	34
B. Perjanjian Kinerja.....	51
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	54
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	56
1. Capaian Kinerja	56
3.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja	57
3.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu	62
3.3. Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD.....	67
3.4 Realisasi Akhir RPJMD s.d tingkat kemajuan tahun 2021-2023.....	72
3.5. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional.....	77
2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi.....	80
3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran.....	123
3.6. Alokasi Per Sasaran Pembangunan.....	123
3.7. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran	127
3.8. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	134
B. Realisasi Anggaran.....	137

C. Prestasi Tahun 2023	145
------------------------------	-----

BAB IV PENUTUP	147
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- Pengukuran Kinerja Tahun 2023



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Menjadikan Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
2. Terwujudnya transparansi Instansi Pemerintah;
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP meliputi:

1. Rencana strategis;
2. Perjanjian kinerja;
3. Pengukuran kinerja;
4. Pengelolaan data kinerja;
5. Pelaporan kinerja;
6. Reviu dan evaluasi kinerja.

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Pelaporan kinerja terbagi menjadi 2 (dua) yaitu laporan interim atau laporan kinerja triwulan dan laporan kinerja tahunan. Laporan kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan dari pelaporan kinerja adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.



Penyusunan LKj berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. LKj Pemerintah Kabupaten Malang menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Malang tahun 2023 dan perkembangan dari tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2023. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja dengan realisasinya.

LKj yang telah disusun disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Menteri Dalam Negeri.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Penyusunan LKj juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. Laporan Kinerja Pemerintah juga digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan penilaian terhadap kinerja pemerintah selama tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026, sebagai bahan pengambilan kebijakan telah diubah dengan Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/660/KEP/35.07.013/2023 Tentang Materi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026, serta penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan yang lebih efektif dan efisien pada tahun-tahun berikutnya.



C. Gambaran Umum


1. Kondisi Geografis

Karakter Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Malang adalah sebuah kawasan yang terletak pada bagian tengah selatan wilayah Provinsi Jawa Timur. Berbatasan dengan 9 (sembilan) kabupaten dan Samudera Indonesia. Sebelah Utara-Timur, berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan dan Probolinggo. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Samudera Indonesia. Sebelah Barat daya, berbatasan dengan Kabupaten Blitar dan Kediri. Sebelah Barat Laut berbatasan dengan Kota Malang dan Kota Batu, berbatasan Utara dengan Kabupaten Jombang dan Mojokerto (Gambar 1.1). Letak geografis sedemikian itu menyebabkan Kabupaten Malang memiliki posisi yang cukup strategis. Hal ini ditandai dengan semakin ramainya jalur transportasi utara maupun selatan yang melalui Kabupaten Malang dari waktu ke waktu. Posisi koordinat Kabupaten Malang terletak antara $112^{\circ}17', 10,90''$ Bujur Timur dan $112^{\circ}57', 00,00''$ Bujur Timur dan antara $7^{\circ}44', 55,11''$ Lintang Selatan dan $8^{\circ}26', 35,45''$ Lintang Selatan. Dengan luas wilayah sekitar $3.473,50 \text{ km}^2$ dengan Kecamatan luas terkecil yaitu Kecamatan Sumberpucung dengan luas 1,21% dari luas Kabupaten Malang dan Kecamatan dengan luas terbesar yaitu Kecamatan Sumbermanjing Wetan dengan luas 8,04% dari luas Kabupaten Malang (sumber: Badan Pusat Statistik), Kabupaten Malang terletak pada urutan luas terbesar kedua setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Malang terdiri dari 33 Kecamatan 12 Kelurahan, 378 Desa, 3.195 Rukun Warga (RW) dan 15.189 Rukun Tetangga (RT), dengan jumlah penduduk 2.711.103 penduduk (sumber: BPS Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2023) yang tersebar pada wilayah perkotaan dan perdesaan dan terletak antara 0-2000 m dari permukaan laut.

Wilayah datar sebagian besar terletak di Kecamatan Bululawang, Gondanglegi, Tajinan, Turen, Kepanjen, Pagelaran, Pakisaji sebagian Kecamatan Singosari, Lawang, Karangploso, Dau, Pakis, Dampit, Sumberpucung, Kromengan, Pagak, Kalipare, Donomulyo, Bantur, Ngajum dan Gedangan. Wilayah bergelombang terletak di wilayah Sumbermanjing Wetan, Wagir dan Wonosari. Daerah terjal perbukitan sebagian besar di Kecamatan Pujon, Ngantang, Kasembon, Poncokusumo, Jabung, Wajak, Ampelgading dan Tirtoyudo.

Gambar1.1 Letak dan Batas Kecamatan di Kabupaten Malang



Sumber: Kabupaten Malang dalam angka 2023

2. Kondisi Topografis

Kabupaten Malang merupakan dataran tinggi yang dikelilingi oleh 6 (enam) gunung berapi dan dataran rendah atau daerah lembah pada ketinggian 250-500 meter dari permukaan laut yang terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten Malang. Daerah dataran tinggi merupakan daerah perbukitan kapur (Gunung Kendeng) di bagian Selatan pada ketinggian 0-650 meter diatas permukaan laut (dpl), daerah lereng Tengger Semeru di bagian timur membujur dari utara ke selatan pada ketinggian 500-3600 meter dari permukaan laut dan daerah lereng Kawi Arjuno di bagian barat pada ketinggian 500-3.300 meter dari permukaan laut. Terdapat 9 gunung dan 1 pegunungan yang menyebar merata di sebelah utara, timur, selatan dan barat wilayah Kabupaten Malang yaitu: G.Kelud (1.731 m), G. Kawi (2.651 m), G. Panderman (2.040 m), G. Anjasmoro (2.277 m), G. Welirang (2.156 m), G. Arjuno (3.339 m), G. Bromo (2.329 m), G.



Batok (2.868 m), G. Semeru (3.676 m), serta Pegunungan Kendeng (600 m). Kondisi topografi seperti ini mengindikasikan potensi hutan yang besar, memiliki sumber air yang cukup yang mengalir sepanjang tahun melalui sungai-sungainya untuk mengalir lahan pertanian. Kabupaten Malang memiliki 18 sungai besar, diantaranya Sungai Brantas sebagai sungai terbesar dan terpanjang di Jawa Timur.

Kondisi topografis pegunungan dan perbukitan menjadikan wilayah Kabupaten Malang sebagai daerah yang sejuk dan banyak diminati sebagai tempat tinggal dan tempat peristirahatan. Berdasarkan hasil pemantauan Stasiun Klimatologi Karangploso Malang, pada Tahun 2022 suhu udara rata-rata relatif sedang, berkisar antara 18,2° C hingga 26,2° C. Kelembaban udara rata-rata berkisar antara 58 persen hingga 97 persen dan curah hujan rata-rata berkisar antara 11 mm hingga 780 mm. (sumber: Kab. Malang Dalam Angka Tahun 2023)

Secara geografis wilayah Kabupaten Malang yang merupakan pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah dan pesisir. Maka klasifikasi pengembangan wilayah daratan sesuai potensi - potensi yang ada adalah hutan bakau, perikanan darat, perkebunan, permukiman dan hutan. Beberapa permasalahan pengembangan wilayah adalah kerusakan alam dan lingkungan seperti banjir, erosi, longsor, kerusakan hutan, kekeringan, alih fungsi lahan, sumber daya manusia yang rendah, pengangguran, terbatasnya ketersediaan lahan. Sedangkan potensi pengembangan wilayah diarahkan ke pengembangan kawasan sebagai berikut:

- a. Gunung Bromo di Kecamatan Poncokusumo meliputi potensi alam yang sangat indah, aktifitas keagamaan dan acara ritual Yadnya Kasada dari masyarakat Tengger yang memiliki keunikan tersendiri, vegetasi yang beragam seperti bunga abadi edelweis, serta flora fauna yang sangat indah;
- b. Gunung Kawi di Kecamatan Wonosari dengan aktifitasnya antara lain adanya mitos dan kepercayaan tentang Gunung Kawi dan komoditasi budaya termasuk Kirab Budaya Agung, Pesarean yang dikeramatkan, kirab dan Gebyar Suroan;
- c. Wisata Selorejo di Kecamatan Ngantang yaitu keindahan bendungan yang dikelilingi gunung;
- d. Potensi alam Sendangbiru di Kecamatan Sumbermanjing Wetan memiliki potensi perikanan tangkap dan olahan yang sangat besar.
- e. Potensi Pariwisata Pantai di sepanjang Jalur Lintas Selatan



Untuk efektifitas dan efisiensi percepatan dan pemerataan pembangunan Kabupaten Malang dibagi menjadi 6 Wilayah Pengembangan (WP):

a. Wilayah Pengembangan lingkaran Kota Malang yang berorientasi ke Kota Malang (meliputi Kecamatan Dau, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Lawang, Kecamatan Singosari, Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Wagir, Kecamatan Tajinan, Kecamatan Bululawang, Kecamatan Pakis), memiliki potensi pengembangan sub sektor perdagangan dan jasa, pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan), industri, pariwisata serta transportasi udara, dengan prioritas pengembangan infrastruktur:

- 1) Peningkatan akses jalan tembus Kota Malang;
- 2) Pengembangan jalan Malang – Batu;
- 3) Peningkatan konservasi lingkungan;
- 4) Peningkatan kualitas koridor jalan Kota Malang - Bandara Abdul Rahman Saleh; dan
- 5) Pengembangan permukiman.

Di WP ini dikembangkan:

- Sektor pertanian: pengembangan komoditas Alpukat Pamelang (Branding nasional);
- Sektor ekonomi kreatif desa: pengembangan NK Café Karangploso, Pengembangan BUMDes Mitra Sejahtera;
- Sektor pariwisata: pengembangan BUMDes Sumber Rejeki dan Bumi Wangi.
- Sektor Ekonomi: Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari;
- Pengelolaan sampah terpadu TPST3R Mulyo Agung Bersatu.

b. Wilayah Pengembangan Kepanjen dengan pusat di perkotaan Kepanjen (meliputi Kecamatan Kepanjen, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Ngajum, Kecamatan Kromengan, Kecamatan Pagak, Kecamatan Sumberpucung, Kecamatan Kalipare, Kecamatan Donomulyo, Kecamatan Gondanglegi, Kecamatan Pagelaran), memiliki potensi pengembangan sub sektor perdagangan dan jasa skala Kabupaten, pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan) peternakan, perikanan darat, industri, pariwisata, kehutanan serta pariwisata pilgrim, dengan prioritas pengembangan infrastruktur:

- 1) Jalan Lingkar Timur dan penyelesaian Jalan Lingkar Barat Kepanjen;
- 2) Peningkatan akses menuju Gunung Kawi dan Wisata Pantai Ngliyep;
- 3) Jalan penghubung antar sentra ekonomi di perdesaan dengan pusat kecamatan;
- 4) Percepatan penyelesaian JLS;



- 5) Peningkatan sediaan air bersih pada kawasan rawan kekeringan; dan
- 6) Pengembangan permukiman.

Di WP ini dikembangkan:

- Sektor pertanian: **Inpari Nutri Zinc (branding nasional)**, Pengembangan BUMDes Wonosari Indah;
- Sektor industri: pabrik pengelolaan susu *Greenfield* kualitas ekspor;
- Sektor Ekonomi: Pengembangan BUMDes Salam Mulya Abadi (Pasar Desa), BUMDes Dadi Makmur (kerajinan tangan), BUMDes Gardam Lestari (budidaya tanaman hidroponik dan produksi rak hidroponik), BUMDes Jati Diri (Pengolahan Sampah menjadi produk), BUMDes Sikowilangun, BUMDes Maju Bersama, BUMDes Girimoyo Bersatu, BUMDes Barokah Jaya, BUMDes Jaya Makmur, BUMDes Kebobang Cemerlang;
- Sektor Pariwisata: Pengembangan BUMDes Barokah (Wisata Sumber Sira), BUMDes Dilem Makmur; BUMDes Girimoyo Bersatu, BUMDes Tegalarum.
- Sektor Pertanian: Kopi Merah di Jambuer;
- Sektor Peternakan: Pembibitan Ikan Nila, Kambing;
- Program Pentahelik: Pembangkit Listrik Tenaga Micro Hidro (PLTMH) Sumber Maron;
- Pengelolaan Sampah TPA Wisata Edukasi Talang Agung yang menghasilkan Gas Metan 2 untuk dimanfaatkan masyarakat sekitar;

c. Wilayah Pengembangan Ngantang dengan pusat pelayanan di perkotaan Ngantang (meliputi Kecamatan Ngantang, Kecamatan Pujon, Kecamatan Kasembon), memiliki potensi pengembangan di sub sektor pariwisata antara lain Bendungan Selorejo, pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan), peternakan, industri serta perikanan air tawar, dengan prioritas pengembangan infrastruktur sebagai berikut:

- 1) Jalan menuju sentra produksi pertanian di perdesaan;
- 2) Jalan penghubung ke Blitar dari Ngantang;
- 3) Peningkatan pengelolaan tanah pada kawasan rawan longsor sepanjang Pujon–Ngantang–Kasembon–Kandangan;
- 4) Peningkatan sediaan air di perdesaan dan penunjang irigasi.

Di WP dikembangkan:

- Sektor Peternakan : sentra susu sapi perah
- Sektor Pariwisata: desa wisata yang telah diresmikan secara nasional dan sekaligus menjadi tolak ukur kepada desa-desa lainnya di Kabupaten



Malang untuk mengembangkan ekonomi kreatif dengan metode *Penta Holix*.

- Sektor Ekonomi: BUMDes Sejahtera Bersama, BUMDes Asha Wiyakta, Koperasi SAE.
- Program Unggulan: Pasar Mantung (IRRC)

d. Wilayah Pengembangan Tumpang dengan pusat pelayanan di perkotaan Tumpang (meliputi Kecamatan Tumpang, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Wajak, Kecamatan Jabung), memiliki potensi pengembangan sub sektor pariwisata, pertanian (tanaman pangan, sayuran, hortikultura, dan perkebunan), Peternakan, Perikanan serta Industri; dengan prioritas pengembangan infrastruktur:

- 1) Jalan utama Poncokusumo-Wajak-Pakis-Bromo-Jabung-Tumpang (Poncowismojatu);
- 2) Jalan pada pusat ekonomi di perdesaan;
- 3) Jalan tembus utama antar kecamatan;
- 4) Perbaiki sistem irigasi dan sediaan air.

Di WP ini dikembangkan:

- Sektor Pariwisata: Kawasan Agropolitan Poncokusumo yang termasuk pengembangan kawasan wisata menuju Gunung Bromo dan kawasan Minapolitan Wajak;
- Sektor Pariwisata: Program Sida Poncowismojatu yaitu Sistem Inovasi Daerah yang merupakan suatu bentuk cara pandang atau pendekatan pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, inovatif, holistik, berkelanjutan dengan lebih menekankan kerja kolaboratif antar *stakeholders* pembangunan daerah;
- Sektor Peternakan: Pengembangan produk sapi perah dan Ikan Nila Merah;
- Sektor Ekonomi Kreatif: Pembuatan Keju Wajak, BUMDes Mulya Jaya dan BUMDes Sidorejo Mandiri.

e. Wilayah Pengembangan Turen dan Dampit (meliputi Kecamatan Turen, Kecamatan Dampit, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Ampelgading) dengan pusat pelayanan sosial di Turen, dan pusat pelayanan ekonomi di Dampit, memiliki potensi pengembangan sub sektor pertanian (tanaman pangan dan perkebunan), peternakan, perikanan laut, industri, pariwisata serta kehutanan, dengan prioritas pengembangan infrastruktur:

- 1) Jalan menuju perdesaan pusat produksi;
- 2) Jalan menuju pantai selatan (untuk perikanan dan pariwisata);



- 3) Jalan khusus penunjang ekonomi sekaligus untuk evakuasi bencana (bila terjadi letusan Gunung Semeru) dan kemungkinan tsunami;
- 4) Peningkatan irigasi dan sediaan air.

Di WP dikembangkan:

- Sektor Peternakan: Kambing Peranakan Etawa (PE)
 - Sektor Pertanian: Dikembangkan kopi yang sudah di ekspor yang dikenal dengan nama Kopi Amstirdam, BUMDes Agro Sejahtera (Dampit, Tirtiyudo, Ampelgading)
 - Sektor Pariwisata: wisata prioritas nasional yaitu wisata alami (Danau Taman Wisata Andeman); BUMDes Telogo Tirto; Wisata Banyu Umbul dan Kampung Dandang;
 - Sektor Ekonomi: Pengembangan BUMDes Gedogwetan (Pasar Waringin Baru), BUMDes Suko Makmur dan BUMDes Barokah Makmur, serta dikembangkan penangkapan dan pengolahan ikan tuna;
 - Program Pentahelix: Pengembangan BUMDes Kerto Raharjo (Boon Pring) dan Pembangkit Listrik Tenaga Micro Helix (PLTMH) Boon Pring;
- f. Wilayah Pengembangan Sumbermanjing Wetan dengan pusat pelayanan di perkotaan Sendang Biru (meliputi Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Bantur), memiliki potensi pengembangan sub sektor pertanian (perkebunan, tanaman pangan), perikanan laut, pertambangan, industri, pariwisata serta kehutanan, dengan prioritas pengembangan infrastruktur:
- 1) Jalan kearah perdesaan pusat produksi;
 - 2) Jalan menuju pantai selatan terutama ke Sendang Biru dan Bajul Mati (untuk perikanan dan pariwisata);
 - 3) Pengembangan pelabuhan berskala nasional;
 - 4) Jalur jalan khusus untuk evakuasi bencana (kemungkinan tsunami);
 - 5) Peningkatan irigasi dan sediaan air.

Di WP ini dikembangkan:

- Sektor Ekonomi: Pelabuhan Perikanan Nusantara Sendang Biru dan direncanakan pembangunan pelabuhan umum serta Unit Pelaksanaan Teknis Pelelangan Ikan (TPI) yang berada dibawah Unit Pelaksanaan Teknis serta penangkapan dan pengolahan ikan tuna. Pada wilayah kecamatan Gedangan dan Kecamatan Bantur dikembangkan sentra sapi potong;
- Sektor Pariwisata: Pengembangan BUMDes Samudra.



3. Wilayah Rawan Bencana

Dengan posisi geografis, fisiografis, demografis, geologis, serta topografis Kabupaten Malang yang bergunung-gunung serta memiliki bentang wilayah yang sangat luas selain memiliki potensi keindahan dan kesuburan juga memiliki potensi rawan bencana banjir, erosi, longsor dan juga tsunami, antara lain:

- a. Wilayah potensi bencana banjir dan longsor, meliputi:
 - 1) Desa Lebakharjo dan Desa Simojayan Kecamatan Ampelgading;
 - 2) Desa Kepatihan, Desa Sumbertangkil, Desa Pujiharjo dan Desa Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo;
 - 3) Desa Gajahrejo, Desa Segaran, Desa Tumpakrejo dan Desa Sidodadi Kecamatan Gedangan;
 - 4) Desa Banjarejo, Desa Kedungsalam, Desa Tulungrejo dan Desa Sumberoto Kecamatan Donomulyo;
 - 5) Desa Sitarjo dan Desa Tambaksari Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
 - 6) Desa Pait dan Desa Wonoagung Kecamatan Kasembon;
 - 7) Desa Kemiri Kecamatan Jabung;
 - 8) Desa Selorejo, Desa Petungsewu Kecamatan Dau; dan
 - 9) Desa Srimulyo Kecamatan Dampit.
- b. Wilayah Potensi Bencana Alam Letusan Gunung Api, meliputi:
 - 1) Kecamatan Poncokusumo dan Kecamatan Jabung yang berpotensi bencana debu/abu vulkanik dari Gunung Bromo;
 - 2) Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Dampit, Kecamatan Wajak dan Kecamatan Poncokusumo yang berpotensi bencana debu/abu vulkanik dari Gunung Semeru;
 - 3) Kecamatan Kasembon dan Kecamatan Ngantang berpotensi bencana bom-bom, laipili, awan pijar, piroklastik dan gas (S/SO₄, SO₂) dari Gunung Kelud; dan
 - 4) Kecamatan Pujon, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Singosari dan Kecamatan Lawang berpotensi bencana gas solfatara-fumarola hingga belerang (SO₄) dari Gunung Arjuno – Gunung Welirang.
- c. Wilayah potensi bencana alam gempa bumi, meliputi Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Dampit, Kecamatan Tirtoyudo dan Kecamatan Ampelgading.
- d. Wilayah potensi bencana alam tsunami meliputi wilayah Kabupaten Malang bagian Selatan yaitu Kecamatan Donomulyo, Kecamatan Bantur, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Tirtoyudo dan Kecamatan Ampelgading.



-
- e. Potensi Bencana Alam Puting Beliung mencakup wilayah Kecamatan Pagak, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Jabung, Kecamatan Wagir, Kecamatan Wagir, Kecamatan Kromongan, Kecamatan Pakis dan Kecamatan Poncokusumo.

4. Organisasi Perangkat Daerah

Dalam rangka melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan daerah, Pemerintah Kabupaten Malang telah membentuk Kelembagaan Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sebagai tindak lanjut penataan kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Malang telah dilaksanakan harmonisasi dengan beberapa Peraturan Teknis sebagai Pedoman Pembentukan Perangkat Daerah antara lain:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Kab/Kota;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kab/Kota;



-
- g. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - h. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/PER/M.KUKM/X/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
 - k. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional;
 - l. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Sebagaimana tindak lanjut dari Peraturan Teknis di atas, maka dilakukan Penataan Kelembagaan dan Penyederhanaan Birokrasi pada Perangkat Daerah. Kemanfaatan dari implementasi dimaksud antara lain:

1. Efisiensi kebutuhan Perangkat Daerah bisa terukur;
2. Peningkatan pelayanan publik;
3. Level tatalaksana kinerja birokrasi lebih sederhana (2 level).

Jumlah jabatan administrasi dan pengawas (Eselom III, Eselon IV) yang disetarakan ke jabatan fungsional tertentu sebanyak 401 ASN, serta telah diberikan persetujuan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PAN RB pada tanggal 24 Desember 2021.

Adapun Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Malang yang sudah diharmonisasi dan disederhanakan sebagai berikut:

a. Staf Ahli

b. Sekretariat Daerah terdiri dari:

- 1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi:
 - a) Bagian Tata Pemerintahan;
 - b) Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - c) Bagian Hukum; dan
 - d) Bagian Kerja Sama.
- 2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi:
 - a) Bagian Perekonomian;



-
- b) Bagian Administrasi Pembangunan;
 - c) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - d) Bagian Sumber Daya Alam.
- 3) Asisten Administrasi Umum membawahi:
- a) Bagian Umum;
 - b) Bagian Organisasi;
 - c) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; dan
 - d) Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Sekretariat DPRD**
- d. Inspektorat Daerah**
- e. Dinas Daerah, terdiri dari:**
- 1) Dinas Pendidikan;
 - 2) Dinas Kesehatan;
 - 3) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;
 - 4) Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga;
 - 5) Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air;
 - 6) Dinas Sosial;
 - 7) Dinas Tenaga Kerja;
 - 8) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 9) Dinas Ketahanan Pangan;
 - 10) Dinas Lingkungan Hidup;
 - 11) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 12) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 13) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 14) Dinas Perhubungan;
 - 15) Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - 16) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
 - 17) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 18) Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - 19) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - 20) Dinas Pertanahan;
 - 21) Dinas Perikanan
 - 22) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - 23) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - 24) Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - 25) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- f. Badan Daerah, terdiri dari:**
- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;



- 2) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- 3) Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- 4) Badan Pendapatan Daerah;
- 5) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 6) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
- 7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

g. Satuan Polisi Pamong Praja

h. Rumah Sakit Daerah, terdiri dari:

- 1) RSUD Kanjuruhan;
- 2) RSUD Lawang; dan
- 3) RSUD Ngantang.

Pada tahun 2022 sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Nomenklatur Rumah Sakit Umum Daerah diubah menjadi Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah.

i. Kecamatan yang berjumlah 33 (tiga puluh tiga).

5. Sumber Daya Manusia Aparatur

Dalam menyelenggarakan kewenangan daerah yang dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi, salah satu pendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan adalah tersedianya Sumber Daya Manusia Aparatur yang memadai sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan data BPS Per tahun 2024 jumlah PNS di Pemerintah Kabupaten Malang sebesar 14.096.

6. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2022

Sebelum diuraikan perencanaan strategis, perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja tahun 2023 terlebih dahulu disampaikan capaian kinerja Tahun 2022 guna memberikan gambaran terhadap capaian kinerja tahun 2023 yang merupakan tingkat keberhasilan kinerja Kabupaten Malang pada periode tahun ketiga, sejak ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026, sebagai bahan pengambilan kebijakan telah diubah dengan Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/660/KEP/35.07.013/2023 Tentang Materi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026.

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 yang telah disusun dalam Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2022 dan telah



disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI Th 2022	CAPAIAN
1	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul	Indeks Pembangunan Manusia	71,13	71,38*	100,35%
		Indeks Gini	0,350	0,368*	105,14%
2	Memperluas Akses Lapangan Kerja dan Wirausaha Baru	Persentase Tingkat Kemiskinan	9,45%	9,55*	98,95%
		Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5%	6,57*	131,4%
3	Menumbuhkan Kesadaran Hukum dan Partisipasi Politik yang Demokratis dan Agamis	Persentase Penurunan Kasus Konflik Sosial dan Keagamaan	22,22%	23,61%	106,25%
4	Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Transparan, Akuntabel dan Responsif serta Meningkatkan Inovasi dan Teknologi Informasi Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	71,62	77,40	108,07%
5	Meningkatkan Kemandirian Desa dan Pembangunan Infrastruktur	Persentase Desa Mandiri	16,93%	24,07%	141,99%
		Persentase Pelayanan Kualitas Infrastruktur	61,59%	62,29%	101,13%
6	Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga, Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender	88,745	88,34**	99,54%



7	Meningkatkan Iklim Investasi dan Industri yang Kondusif untuk Menjamim Keberlangsungan Usaha Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,2%	5,13%	122,14%
8	Mengembangkan Teknologi Informasi Usaha Kelompok Ekonomi Kreatif, Seni Budaya dan Pariwisata Untuk Mendukung Kunjungan Sejuta Wisatawan Domestik dan Luar Negeri	Indeks Daya Saing Pariwisata	1,5	0,57	38%
9	Mengembangkan Potensi Kawasan Terpadu dan Kelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Seimbang, Indah, Bersih, dan Nyaman	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	57,79	67,52	116,83%

* Data dari BPS

** Data sementara berdasarkan hasil penilaian mandiri



D. Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Malang untuk periode 2021-2026 yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi dalam pembangunan Kabupaten Malang. Pembentukan isu-isu strategis di Kabupaten Malang ini dilakukan berdasarkan komponen terhadap analisis hasil pembangunan periode sebelumnya; telaah terhadap dokumen RPJMD Kabupaten Malang 2005-2025; telaah terhadap RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024; telaah terhadap isu internasional; telaah terhadap platform Bupati dan Wakil Bupati Terpilih; telaah terhadap dokumen kualitas lingkungan hidup; analisis yang berasal dari dunia akademik, usaha/bisnis, sosial budaya, dan lain sebagainya yang dapat dipertanggungjawabkan.

1. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Malang

A. Identifikasi permasalahan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang berdasarkan urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar:

- a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan;
- b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
- c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
- f. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial;

B. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang berdasarkan urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar:

- a. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja;
- b. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Urusan Pemerintahan Bidang pangan;
- d. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan;
- e. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
- f. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- h. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- i. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;



- j. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika;
 - k. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - l. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;
 - m. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
 - n. Urusan Pemerintah Bidang Statistik;
 - o. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian;
 - p. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan;
 - q. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan;
 - r. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan;
- C. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang Berdasarkan Urusan Pemerintahan Pilihan
- a. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - b. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata;
 - c. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian;
 - d. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan;
 - e. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian;
 - f. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi.

Permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2023 berdasarkan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2023 yaitu :

No	Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	
1.	Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Malang masih cukup tinggi, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang diantaranya yaitu kualitas dan kompetensi tenaga kerja di Kabupaten Malang belum memadai sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, peningkatan terhadap kualitas dan kompetensi tenaga kerja masih belum optimal. Selain itu, pertumbuhan terhadap ketersediaan tenaga kerja masih belum seimbang dengan penyediaan lapangan pekerjaan. Jaminan terhadap kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja di Kabupaten Malang juga masih cukup rendah.	1. Meningkatkan Kualitas Hidup dan Daya Saing Sumber Daya Manusia 2. Percepatan stunting melalui peningkatan akses	PD 3	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan Kesehatan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing
2.	Masih adanya ketimpangan atau kesenjangan	1. Pembangunan jalan tol Malang-Kepanjen	PD 2	Peningkatan pembangunan



No	Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	
	<p>ketersediaan infrastruktur di wilayah perdesaan dan wilayah perkotaan yang ada di Kabupaten Malang, adapun permasalahan terkait penyediaan infrastruktur di Kabupaten Malang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terpenuhinya pelayanan dasar permukiman yang layak antara lain air bersih, pengelolaan air limbah dan sanitasi; 2. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas akses layanan air minum baik skala perkotaan maupun perdesaan; 3. Kondisi jaringan irigasi yang belum semua teridentifikasi; 4. Kurang optimalnya pemberdayaan HIPPA/GHIPPA dalam menunjang sistem irigasi partisipatif; 5. Kurang optimalnya kemitraan untuk bidang Sumber Daya Air dengan masyarakat; 6. Kurang optimalnya pengelolaan sungai dan pantai 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pengembangan Bandar Udara Abdulrachman Saleh 3. Penguatan keterkaitan national major project KEK Singhasari dengan hinterland di sekitarnya 4. Peningkatan Kerja sama Antar wilayah dalam konteks koridor pertumbuhan dan koridor logistik maritim 		<p>infrastruktur yang merata untuk mendukung perekonomian dan pariwisata serta peningkatan daya saing daerah</p>
3.	<p>Permasalahan terkait kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial di Kabupaten Malang adalah belum meratanya terhadap kualitas akses layanan pendidikan. Belum meratanya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung serta masih rendahnya tingkat kompetensi pendidik. Selain itu, cakupan pelayanan program kesejahteraan sosial yang masih terbatas, hal tersebut disebabkan oleh belum optimalnya pelayanan kesejahteraan sosial bagi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas Hidup dan Daya Saing Sumber Daya Manusia 2. Percepatan pencegahan stunting melalui peningkatan akses terhadap makanan bergizi dan mendorong ketahanan pangan 	PD 3	<p>Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan dalam rangka mewujudkan sumberdaya manusia yang produktif dan berdaya saing</p>



No	Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	
	PMKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan, serta masih lemahnya koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level. Selain itu, tingkat dan cakupan pelayanan perlindungan dan pemberdayaan PMKS masih belum dilakukan secara optimal			
4.	Permasalahan terkait ketentraram sosial di Kabupaten Malang meliputi: 1. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap Perda perlu ditingkatkan; 2. Masih rendahnya penegakan hukum; 3. Masih banyaknya gangguan Trantibum; 4. Belum terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat; 5. Upaya untuk menurunkan angka kriminalitas;	1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 2. Meningkatkan Kemandirian Desa dan Pembangunan infrastruktur Antar Kawasan	PD 4	Peningkatan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif
5.	Pelayanan publik di Kabupaten Malang belum dilaksanakan secara optimal. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya SDM untuk pelayanan, masih belum optimalnya tertib administrasi kependudukan dan masih belum optimalnya sistem Kependudukan terpadu.	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik ➢ Meningkatkan Kemandirian Desa dan Pembangunan infrastruktur Antar Kawasan 	PD 5	Peningkatan ketentraman, ketertiban dan kerukunan masyarakat dengan mengangkat kebudayaan dan kearifan lokal serta penegakan hukum
6.	Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha/kegiatan atas peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, kurangnya sosialisasi kepada pelaku usaha atas kewajiban dalam pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, belum terdapat Sumber Daya Manusia yang berkompeten	Keberlanjutan Pembangunan dengan Memperhatikan Kelestarian Sumber Daya Alam dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	PD 6	Peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim



No	Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023
	dalam hal penegakan hukum lingkungan.		

Isu permasalahan berdasarkan Keputusan Bupati Malang Nomor:188.45/660/KEP/35.07.013/2023 tentang Materi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 :

- Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang unggul;
- Meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang Transparan, akuntabel, responsive serta meningkatkan inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik;
- Mengembangkan potensi ekonomi, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara seimbang, berkesinambungan dan kondusif.

E. Sistematika

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Gambaran Umum

1. Kondisi Geografis

2. Kondisi Topografis

3. Wilayah Rawan Bencana

4. Organisasi Perangkat Daerah

5. Sumber Daya Manusia Aparatur

6. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2022

D. Isu-Isu Strategis

E. Sistematika

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencana Strategis

B. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi



-
1. Capaian Kinerja
 - 1.1. Perbandingan Antara Target & Realisasi Kinerja Tahun 2023
 - 1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022
 - 1.3. Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD
 - 1.4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional
 2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran
 - 1.1 Alokasi Per Sasaran Pembangunan
 - 1.2 Perbandingan Pencapaian dan Anggaran
 - 1.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- B. Realisasi Anggaran
- C. Prestasi Tahun 2023

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- Pengukuran Kinerja Tahun 2023



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis Instansi Pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Perencanaan Strategis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 ayat (2) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Kedudukan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Malang untuk periode 5 (lima) tahun pada tahap ke-4 dari RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025. Dokumen perencanaan ini dalam perkembangannya dapat mengalami perubahan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 264 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa RPJPD, RPJMD, dan RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Perubahan RPJMD Kabupaten ini didasarkan pada pertimbangan karena adanya perubahan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini juga diatur dalam



ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu pasal 282 ayat (1) huruf (c) bahwa Perubahan RPJPD dan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar. Selanjutnya diperjelas pada ayat (2) bahwa perubahan yang mendasar sebagaimana disebut pada ayat (1) Huruf (c) mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial dan budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Ketentuan tersebut diatas menjadi landasan pemikiran untuk dilakukan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026, dengan maksud untuk menyelaraskan konsistensi antara dokumen perencanaan dan akuntabilitas pelaporannya. RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 sebagai bahan pengambilan kebijakan telah diubah dengan Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/660/KEP/35.07.013/2023 Tentang Materi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026.

1. Visi

Pengertian Visi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 angka 12 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Hal ini berarti bahwa visi yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 harus dicapai pada tahun 2023. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Oleh karenanya, perumusan visi, misi dan program dalam RPJMD Kabupaten Malang tidak sepenuhnya berasal dari visi, misi dan program Kepala Daerah, namun juga menyesuaikan dengan RPJM Nasional dan Provinsi.

Visi Kabupaten Malang yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Malang tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika”.



Pernyataan visi Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 dimaknai sebagai suatu kondisi terpenuhinya kualitas kebutuhan dasar secara material masyarakat Kabupaten Malang menuju pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, memiliki tingkat keuasan hidup yang mencukupi kebutuhan dasar baik material dan spiritual atau jasmani dan rohani sehingga terpenuhi kebahagiaan hidupnya. Hal ini selaras dengan pesan filosofis makna lambang Kabupaten Malang “**Satata Gama Karta Raharja**” yang mencerminkan Masyarakat Adil dan **Makmur** materiil dan apirituil disertai kerukunan beragama yang satu dengan yang lain atas kesucian yang langgeng (abadi).

Kabupaten Malang **MAKMUR (Maju, Agamis, Kreatif, Mandiri, Unggul dan Responsif)** merupakan hal-hal pokok dan penting yang terkandung dalam visi dan pijakan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026. Untuk setiap pokok tersebut dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

No.	Pokok-pokok Visi	Penjelasan	Kerkaitan Visi Misi
	Maju	Menggambarkan bahwa pembangunan menunjukkan adanya peningkatan yang lebih baik dari sebelumnya, terutama dilihat dari semakin meningkatnya akses pelayanan dasar masyarakat, meningkatnya kualitas pelayanan publik serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Pembangunan dilakukan dengan berupaya mengelola Kabupaten Malang secara terarah didasarkan pada program dan pelaksanaan yang tepat, serta pengawasan yang ketat sehingga “Kemajuan” dapat dicapai	Pokok visi pembangunan “maju” memiliki keterkaitan dengan misi ke-1 yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat dan membangun sumber daya manusia. Upaya pemenuhan kesejahteraan rakyat dan pembangunan sumber daya manusia diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar, peningkatan pendapatan yang bersumber dari potensi sumber daya alam dan perluasan lapangan pekerjaan. Selain itu, pokok visi “maju” juga memiliki keterkaitan dengan misi ke-3 yaitu upaya dalam mewujudkan inovasi pelayanan publik dan pembangunan



			kemandirian desa. Pembangunan dilakukan dalam upaya pengelolaan pembangunan secara tepat sehingga program yang dilaksanakan dapat mencapai “Kemajuan” di Kabupaten Malang
	Agamis	Memiliki arti bahwa pembangunan Kabupaten Malang mengandung nilai-nilai agama sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat yang kondusif, toleran, harmonis dan religius yang tercermin dalam tatanan kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan nyaman.	Pokok visi “agamis” memiliki keterkaitan dengan misi ke-2. Pembangunan Kabupaten Malang diarahkan dalam upaya pemenuhan iklim kehidupan yang demokratis, tertib, agamis berlandaskan Pancasila melalui pembangunan kepemudaan dan peningkatan kesadaran hukum dan partisipasi politik yang demokratis. Upaya pembangunan ini diwujudkan melalui peningkatan stabilitas perlindungan sosial dan peningkatan kerukunan umat beragama sehingga diharapkan dapat tercipta tatanan kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan nyaman.
	Kreatif	Memiliki arti bahwa pembangunan diarahkan untuk membentuk daerah yang mandiri dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Pembangunan diarahkan secara inovatif	Pokok visi “kreatif” memiliki keterkaitan dengan misi ke-5 yaitu upaya dalam memperluas pemanfaatan potensi lingkungan hidup, pariwisata, seni budaya, industri kreatif dan investasi pembangunan berkelanjutan melalui optimalisasi potensi lokal



		terhadap perkembangan teknologi dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki serta menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang berpotensi untuk dikembangkan dengan tetap berpegang kepada budaya dan kearifan lokal.	yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Pengembangan potensi lokal diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari wilayah lainnya.
	Mandiri	Memiliki arti bahwa pembangunan Kabupaten Malang berorientasi untuk terus maju dengan bertumpu pada kekuatan dan daya inovasi masyarakat dan daerah. Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan untuk mewujudkan kehidupan yang sejajar dengan daerah lain dengan mengandalkan potensi yang dimiliki. Kemandirian tercermin pada kemampuan nyata pemerintah dan masyarakat dalam memenuhi ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan akan kebutuhan di masa yang akan datang dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.	Pokok visi “mandiri” memiliki keterkaitan dengan misi ke-3 yaitu upaya pembangunan kemandirian desa. Kemandirian desa diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur antar kawasan, peningkatan inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik serta peningkatan kinerja pemerintah daerah. Selain itu, visi “mandiri” juga memiliki keterkaitan dengan misi ke-4 yaitu upaya dalam mewujudkan keluarga bahagia, mandiri dan sejahtera. Upaya ini diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan keluarga, perempuan dan perlindungan anak.



	Unggul	Memiliki arti bahwa kapasitas dan kemampuan kompetensi yang dihasilkan Kabupaten Malang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari wilayah lainnya. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dilaksanakan melalui pengembangan secara optimal potensi unggulan yang dimiliki oleh masing-masing sektor. Hal tersebut guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera dari segala aspek baik sandang, pangan dan papan yang dengan kualitas hidup yang meningkat.	Pokok misi “unggul” memiliki keterkaitan dengan misi ke-1. “keunggulan” pembangunan Kabupaten Malang diwujudkan melalui upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan sumber daya manusia yang unggul baik melalui peningkatan akses pelayanan dasar masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat yang bersumber dari potensi alam yang dimiliki dan perluasan akses lapangan pekerjaan dan wirausaha baru.
	Responsif	Memiliki arti bahwa penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Malang dilakukan secara professional, transparan, dan bersih melalui prinsip 5K yaitu kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas dan kerja prestasi guna mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.	Pokok misi “Responsif” memiliki keterkaitan dengan misi ke-3 yaitu upaya dalam mewujudkan inovasi pelayanan publik. Peningkatan pelayanan publik diwujudkan melalui peningkatan kinerja aparatur pemerintah secara transparan, akuntabel dan responsif serta pengembangan inovasi dalam teknologi informasi dalam menunjang pemenuhan pelayanan publik.



2. Misi

Pengertian Misi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 angka 13 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan Kabupaten Malang untuk 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

- MISI 1** : Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, embangun Sumber Daya Manusia Unggul;
- MISI 2** : Mewujudkan Iklim Kehidupan Demokratis, Tertip, dan Agamis Berlandaskan Falsafah Pancasila;
- MISI 3** : Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik dan Pembangunan Kemandirian Desa;
- MISI 4** : Mewujudkan Keluarga Bahagia, Mandiri, dan Sejahtera;
- MISI 5** : Memperluas Pemanfaatan Potensi Lingkungan Hidup, Pariwisata, Seni Budaya, Industri Kreatif dan Investasi Pembangunan Berkelanjutan;

3. Tujuan

Pengertian tujuan menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, Instansi Pemerintahan, adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan dimaksud mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Berikut ini tujuan yang secara spesifik ingin dicapai dalam 5 tahun kedepan antara lain:

Misi Kesatu : Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, embangun Sumber Daya Manusia Unggul.

- Tujuan :
- a. Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang unggul;
 - b. Meningkatkan kualitas Hidup masyarakat;
 - c. Memperluas Akses Lapangan Kerja dan Wirausaha Baru;



Misi Kedua : Mewujudkan Iklim Kehidupan Demokratis, Tertib, dan Agamis Berlandaskan Falsafah Pancasila

Tujuan : a. Menumbuhkan Kesadaran Hukum dan Partisipasi Politik yang Demokratis dan Agamis;

Misi Ketiga : Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik dan Pembangunan Kemandirian Desa

Tujuan : a. Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Transparan, Akuntabel dan Responsif serta meningkatkan Inovasi dan Teknologi Informasi Pelayanan Publik;
b. Meningkatnya Kemandirian Desa dan Pembangunan Infrastruktur Antar Kawasan;

Misi Keempat : Mewujudkan Keluarga Bahagia, Mandiri, dan Sejahtera

Tujuan : a. Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga, Perempuan dan Perlindungan Anak;

Misi Kelima : Memperluas Pemanfaatan Potensi Lingkungan Hidup, Pariwisata, Seni Budaya, Industri Kreatif dan Investasi Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan : a. Meningkatkan Iklim Investasi dan Industri yang Kondusif untuk menjamin keberlangsungan Usaha Ekonomi;
b. Mengembangkan Teknologi Informasi Usaha Kelompok Ekonomi Kreatif, Seni Budaya dan Pariwisata untuk mendukung Kunjungan Sejuta Wisatawan Domestik dan Luar Negeri;
c. Mengembangkan Potensi Kawasan Terpadu Dan Kelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Yang Seimbang, Indah, Bersih Dan Nyaman.

4. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan



secara berkesinambungan dalam Rencana Strategis/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Adapun sasaran umum yang merupakan target atau hasil yang diharapkan dari pembangunan Kabupaten Malang dalam kurun waktu 5 tahun kedepan yang diharapkan berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat yaitu sebagai berikut:

Misi Kesatu : Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, embangun Sumber Daya Manusia Unggul.

1. Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang unggul memiliki sasaran sebagai berikut:
 - a) Meningkatnya kualitas Hidup masyarakat;
 - b) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memiliki sasaran sebagai berikut:
 - a) Meningkatnya kesejahteraan PMKS;
 - b) Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH).
3. Memperluas akses lapangan kerja dan wirausaha baru, memiliki sasaran sebagai berikut:
 - a) Meningkatnya kesempatan kerja dan kompetensi angkatan kerja, serta menciptakan hubungan industrial yang harmonis;
 - b) Meningkatnya jumlah wirausaha baru mikro dan kecil.

Misi Kedua : Mewujudkan Iklim Kehidupan Demokratis, Tertip, dan Agamis Berlandaskan Falsafah Pancasila

1. Menumbuhkan kesedaran hukum dan partisipasi politik yang demikratis dan agamis, memiliki sasaran sebagai berikut:
 - a) Meningkatnya stabilitas sosial dan perlindungan masyarakat;
 - b) Meningkatnya partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan kepemudaan.

Misi Ketiga : Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik dan Pembangunan Kemandirian Desa

1. Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel dan responsifserta meningkatkan inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik, memiliki sasaran sebagai berikut:
 - a) Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas;
 - b) Meningkatnya inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik;
 - c) Meningkatnya kualitas dan teknologi ASN Pemerintah Daerah;



-
- d) Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pemerintah Daerah;
 - e) Meningkatnya kemandirian fiskal daerah.
2. Meningkatkan kemandirian desa dan pembangunan infrastruktur antar kawasan, memiliki sasaran sebagai berikut:
 - 1) Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - 2) Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur jalan dan sumber daya air;
 - 3) Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi;
 - 4) Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak. Pelayanan air minum dan sanitasi.

Misi Keempat : Mewujudkan Keluarga Bahagia, Mandiri, dan Sejahtera

1. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, perempuan dan perlindungan anak, memiliki sasaran sebagai berikut:
 - 1) Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak;
 - 2) Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk.

Misi Kelima : Memperluas Pemanfaatan Potensi Lingkungan Hidup, Pariwisata, Seni Budaya, Industri Kreatif dan Investasi Pembangunan Berkelanjutan

1. Meningkatkan iklim investasi dan industri yang kondusif untuk menjamin keberlangsungan usaha ekonomi, memiliki sasaran sebagai berikut:
 - a) Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi daerah;
 - b) Meningkatnya nilai tambah peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian;
 - c) Meningkatnya nilai tambah hasil produksi pertanian (tanaman pangan, hortikultura perkebunan, perikanan, dan peternakan).
2. Mengembangkan teknologi informasi usaha kelompok ekonomi kreatif, seni budaya dan pariwisata untuk mendukung kunjungan sejuta wisatawan domestik dan luar negeri, memiliki sasaran sebagai berikut:
 - a) Meningkatnya kunjungan wisatawan;
 - b) Meningkatnya pelestarian seni dan kebudayaan lokal dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Malang.
3. Mengembangkan potensi kawasan terpadu dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang seimbang, indah, bersih dan nyaman yang memiliki sasaran sebagai berikut:
 - a) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;



b) Meningkatnya ketangguhan dan ketahanan terhadap bencana.

Selain Tujuan dan Sasaran dari RPJMD tahun 2021-2026 telah ditetapkan juga dalam Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/660/KEP/35.07.013/2023 tentang Materi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026.

Misi Kesatu : Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, Membangun Sumber Daya Manusia Unggul.

Tujuan :

1. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Unggul;

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan;
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
3. Meningkatnya partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan kepemudaan;
4. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat;

Misi Kedua : Mewujudkan iklim kehidupan demokratis, tertib, dan agamis berlandaskan falsafah Pancasila.

Tujuan :

1. Menumbuhkan kesadaran hukum dan partisipasi politik yang demokratis dan agamis.

Sasaran :

1. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum.

Misi ketiga : Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik dan Pembangunan kemandirian Desa.

Tujuan :

1. Meningkatnya kinerja pemerintah daerah yang transparan, akuntabel, dan responsif serta meningkatkan inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik;

Sasaran :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah;
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah daerah.



Tujuan :

1. Meningkatnya kemandirian desa dan pembangunan infrastruktur antar kawasan.

Sasaran :

1. Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
2. Meningkatnya kualitas infrastruktur Kabupaten dalam kondisi baik.

Misi Keempat : Mewujudkan Keluarga Bahagia, Mandiri, dan Sejahtera

Tujuan :

1. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, perempuan dan perlindungan anak.

Sasaran :

1. Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak;
2. Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk.

Misi Kelima : Memperluas Pemanfaatan Potensi Lingkungan Hidup, Pariwisata, Seni Budaya, Industri Kreatif dan Investasi Pembangunan Berkalajutan

Tujuan :

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi;

Sasaran :

1. Meningkatnya investasi daerah;
2. Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHK);
3. Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah.

Tujuan :

1. Mengembangkan potensi kawasan terpadu dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang seimbang, indah, bersih dan nyaman

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
2. Meningkatnya ketangguhan dan ketahanan terhadap bencana.

5. Strategis dan Arah Kebijakan

Kebijakan umum merupakan sarana untuk mencapai tujuan disertai target yang hendak dicapai. Kebijakan umum yang dirumuskan Pemerintah Kabupaten Malang guna mempertajam Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 ke dalam pilihan program unggulan serta program prioritas di masing-masing misi yang disinergikan dengan strategi agar lebih tepat/terstruktur.



Kebijakan Umum Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 disusun sebagai tahap operasional dari upaya untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Malang selama lima tahun ke depan yang menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Arah kebijakan Kabupaten Malang dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan terbagi dalam 5 periode dengan uraian sebagai berikut :

- a) Pemulihan Ekonomi dan Penataan Pelayanan Publik melalui Reformasi Birokrasi sebagai upaya Pemerintah untuk mencapai *Good Governance*;
- b) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusi Unggul melalui Pemenuhan Pelayanan Kebutuhan Dasar, Perluasan Lapangan Kerja dan Pemenuhan Kelayakan Hunian Rumah;
- c) Pengembangan Teknologi Informasi dan Pemerataan Pembangunan Insfrastruktur;
- d) Pengembangan Sektor Pariwisata dan Seni Budaya Didukung dengan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- e) Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Pembangunan Kemandirian Desa dan Pemerataan Kesejahteraan.

Fokus atau Tema Pembangunan Kabupaten Malang dalam kurun waktu 5 tahun dapat dilihat sebagai berikut:

- a) Pemulihan Ekonomi mellalui Pengembangan Ekonomi Lokal Sektor Unggulan dan Penguatan SDM dalam Rangka Percepatan Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat;
- b) Pembangunan Pariwisata Kreatif (pariwisata dan industri kreatif) Berbasis Komunitas dan Budaya Lokal;
- c) Mewujudkan Keselarasan Pembangunan Ekologi secara Berkelanjutan (didalamnya termasuk infrastruktur dan *green economy*);
- d) Peningkatan Daya Saing Daerah dan Peningkatan Kebermanfaatan Teknologi;
- e) Percepatan Pembangunan Perekonomian Berkelanjutan dan Pembangunan Manusia yang Inklusif.



Maka tematik pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang tahun 2023 adalah “**Pembangunan Pariwisata Kreatif (pariwisata dan industri kreatif) Berbasis Komunitas dan Budaya Lokal**”

Dalam rangka menuju Visi dan Misi Pancacita selama satu periode pemerintahan Kabupaten Malang 2021-2026, maka akan dicanangkan fokus pembangunan lima tahun pemerintahan sebagai indikator keberhasilan pembangunan daya saing daerah yang mewujudkan melalui strategi **Trisakti Pembangunan** sebagai penjabaran prioritas pembangunan tahun 2021-2026.

Konsep **Pancacita** diterjemahkan dalam program prioritas **Trisakti Pembangunan** yang berlandaskan atas semangat perjuangan presiden Soekarno yang dikenal dengan istilah Trisakti yakni berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan

Sesuai dengan Strategi dan Arah Kebijakan yang ada, Pemerintah Kabupaten Malang menetapkan tiga strategi umum sebagai prioritas dalam kegiatan pembangunan pada periode tahun 2021-2026. Ketiga strategi umum tersebut ialah:

1. Sumber Daya Manusia Unggul;
2. Reformasi Birokrasi;
3. Daya Saing Daerah.

Sebagai prioritas dalam kebijakan umum dan program pembangunan, ketiganya tidak akan berdiri terpisah, melainkan dapat bersinergi atau saling memiliki keterhubungan. Hal inilah yang menjadikan Pemerintah Kabupaten Malang merasa bahwa tiga hal ini merupakan potensi yang harus dimunculkan dalam prioritas. Selain itu, Kabupaten Malang memiliki potensi dalam bidang SDM Unggul, Reformasi Birokrasi dan Daya Saing Daerah yang perlu untuk ditangani. Keterhubungan ketiganya akan saling menyelesaikan masalah dan bahkan akan mengembangkan potensi yang berdampak positif bagi pemerintah daerah.

Kebijakan umum SDM Unggul difokuskan untuk mengatasi persoalan dalam pemenuhan pelayanan dasar masyarakat di Kabupaten Malang seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. Fokus utamanya yaitu program pengelolaan pendidikan dan program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan yang diwujudkan melalui peningkatan mutu pendidikan dan karakter. Fokus selanjutnya adalah program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat, fokus terakhir dari SDM Unggul adalah peningkatan ketahanan pangan, lingkungan permukiman, akses lapangan kerja, dan peningkatan wirausaha baru..



Kebijakan umum Pembangunan Reformasi Birokrasi. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan konektivitas teknologi Informasi dan struktur. Peningkatan kualitas layanan aparatur pemerintahan yang unggul melalui inovasi tata kelola pelayanan publik berbasis teknologi informasi dalam rangka membangun sistem layanan yang efektif, efisien, dan akuntabel yang ditandai dengan peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB).

Kebijakan umum Pembangunan Daya Saing Daerah. Pembangunan dalam rangka membangun kemandirian desa sebagai daya saing daerah difokuskan pada 3 (tiga) sektor bidang *pertama* Seni Budaya; *kedua* Lingkungan Hidup, pariwisata dan *ketiga* industri kreatif yang ditandai dengan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). Pariwisata dan seni budaya memegang peranan penting dalam kemajuan suatu daerah karena dapat menunjang perekonomian dan memiliki keterkaitan sebagai sumber percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Ketiga prioritas strategi umum ini bukan kemudian menyingkirkan kebijakan lain dalam kaitannya dengan kebijakan umum dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Malang. Akan tetapi posisinya hanya sebatas sebagai prioritas yang merupakan hasil pengembangan dengan merujuk kondisi potensi dan masalah di Kabupaten Malang. Penetapan program prioritas pembangunan yang disesuaikan dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran : Meningkatnya kualitas layanan pendidikan.
Strategi : a) Meningkatkan akses layanan pendidikan;
b) Meningkatkan Kualitas SDM melalui pembudayaan Kegemaran Membaca.

Arah kebijakan :

- Strategi a) 1. Peningkatan mutu, kualifikasi dan kompetensi pendidikan;
2. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun;
3. Peningkatan Pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan

Strategi b) Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan minat baca bagi pelajar utamanya dan masyarakat pada umumnya.

Program pembangunan meliputi :

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan.



-
- 2) Program Pengembangan Kurikulum.
 - 3) Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan;
 - 4) Program Pembinaan Perpustakaan;
 - 5) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
 - 6) Program Pengelolaan Arsip;
 - 7) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip.
- b. Sasaran : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Strategi : Meningkatkan akses layanan kesehatan.
Arah Kebijakan : 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana tenaga kesehatan secara merata;
2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat serta Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
3. Pengembangan pemberian kartu identitas peserta jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu;
4. Pengembangan pelayanan berobat gratis pada masyarakat kurang mampu.

Program pembangunan meliputi :

- 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
- 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- 3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman;
- 4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
- 5) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

- c. Sasaran : Meningkatkan kesejahteraan PMKS.
Strategi : Meningkatkan program perlindungan dan jaminan sosial.
Arah kebijakan : Peningkatan Perlindungan Sosial bagi Masyarakat yang layak.

Program pembangunan meliputi :

- 1) Program Pemberdayaan Sosial;
- 2) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
- 3) Program Rehabilitasi Sosial;
- 4) Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial;
- 5) Program Penanganan Bencana;
- 6) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

- d. Sasaran : Meningkatkan Skor Pola Pangan Harapan (PPH).



Strategi : Mitigasi kerawanan pangan.

Arah Kebijakan : 1. Penguatan kelembagaan untuk pencegahan dan penanganan rawan pangan;
2. Meningkatkan penganeekaragaman pangan yang bersumber dari pangan lokal

Program pembangunan meliputi:

- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan;
- 2) Program Penanganan Kerawanan Pangan;
- 3) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
- 4) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
- 5) Program Pengawasan Keamanan Pangan.

- e. Sasaran : Meningkatnya kesempatan kerja dan kompetensi angkatan kerja serta menciptakan hubungan industrial yang harmonis.

Strategi : Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja.

Arah Kebijakan : 1. Penyelenggaraan magang dan pelatihan baik dalam bentuk kelas maupun *on the job training*;
2. Penguatan sinergitas antar *stakeholder* dalam peningkatan produktivitas SDM;
3. Pengembangan program perluasan kesempatan kerja melalui penyelenggaraan bursa kerja dan optimalisasi sistem informasi bursa kerja yang mudah diakses oleh masyarakat.

Program pembangunan meliputi:

- 1) Program Perencanaan Tenaga Kerja;
- 2) Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- 3) Program Penempatan Tenaga Kerja;
- 4) Program Hubungan Industrial;
- 5) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi.

- f. Sasaran : Meningkatnya jumlah Wirausaha baru Mikro dan Kecil.

Strategi : Menumbuhkan wirausaha baru terutama sebagai respon terhadap pandemi *COVID-19* dan percepatan pemulihan ekonomi.

Arah Kebijakan : Fasilitasi pengembangan wirausaha baru melalui pemberian kredit dan pengembangan kapasitas usaha.

Program pembangunan meliputi:



-
- 1) Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperas;
 - 2) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
 - 3) Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian;
 - 4) Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi.
- g. Sasaran : Meningkatnya stabilitas sosial dan Perlindungan Masyarakat.
- Strategi : a. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama dan komunikasi social;
b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban.
- Arah Kebijakan :
- Strategi a) 1. Peningkatan kesalehan sosial dan kerukunan antar umat beragama melalui revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk pemantapan pendidikan agama, karakter dan budi pekerti;
2. Peningkatan dukungan alokasi anggaran dalam kegiatan keagamaan.
- Strategi b) Peningkatan dukungan alokasi anggaran dalam kegiatan keagamaan.
- Program pembangunan meliputi:
- 1) Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan;
 - 2) Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
 - 3) Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
 - 4) Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya;
 - 5) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial;
 - 6) Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum;
 - 7) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran.
- h. Sasaran : Meningkatnya kualitas Peran Pemuda dalam Pembangunan.
- Strategi : Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan.
- Arah Kebijakan : Peningkatan pembinaan karakter peran pemuda.
-



Program pembangunan meliputi:

- 1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
- 2) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan;
- 3) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.

i. Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas.

Strategi : Meningkatkan kapasitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Arah Kebijakan : 1. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan dan akuntabel berbasis teknologi dan informasi;
3. Peningkatan kualitas hasil penelitian dan pengembangan inovasi daerah;
4. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan pertanahan didukung peningkatan tertib adminitrasi pertanahan serta pengoptimalan tugas dan fungsi OPD dalam perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai ketentuan perundang-undangan.

Program pembangunan meliputi:

- 1) Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat;
- 2) Program Perekonomian Dan Pembangunan;
- 3) Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- 4) Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 5) Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 7) Program Penyelenggaraan Pengawasan;
- 8) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, Dan Asistensi;
- 9) Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah.

j. Sasaran : Meningkatkan inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik.

Strategi : Meningkatkan inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik.

Arah Kebijakan : 1. Memperkuat kelembagaan dan tata kelola pemerintahan berbasis *e-government*;



2. Penguatan Pengelolaan arsip secara baku dalam upaya peningkatan mutu kinerja perangkat Daerah.

Program pembangunan meliputi:

- 1) Program Informasi Dan Komunikasi Publik;
- 2) Program Aplikasi Informatika;
- 3) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- 4) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

k. Sasaran : Meningkatkan kualitas dan kapasitas ASN Pemerintah Daerah.

Strategi : Meningkatkan profesionalitas ASN.

Arah Kebijakan : Peningkatan budaya integritas dan budaya kinerja aparatur melalui prinsip 5K yaitu kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas dan kerja prestasi.

Program pembangunan meliputi:

- 1) Program Kepegawaian Daerah;
- 2) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

l. Sasaran : Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah.

Strategi : Pembangunan kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan;

Arah Kebijakan : Peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat;

Program pembangunan meliputi:

- 1) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2022;

m. Sasaran : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah.

Strategi : Meningkatkan kualitas dan manajemen pelayanan publik yang prima;

Arah Kebijakan : Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik;

Program pembangunan meliputi:

- 1) Program Pendaftaran Penduduk;
- 2) Program Pencatatan Sipil;
- 3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- 4) Program Pengelolaan Profil Kependudukan;
- 5) Program Dukungan Pelaksanaan dan Fungsi DPRD;
- 6) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- 7) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;



-
- 8) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- 9) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
- n. Sasaran : Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- Strategi : a. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
b. Mempercepat pembangunan desa.
- Arah Kebijakan :
- Strategi a) Peningkatan pembinaan masyarakat pedesaan.
- Strategi b) 1. Pengembangan dan peningkatan peran lembaga ekonomi perdesaan;
2. Peningkatan dukungan operasional lembaga RT/RW untuk penunjang pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- Program pembangunan meliputi:
- 1) Program Penataan Desa;
 - 2) Program Peningkatan Kerjasama Desa;
 - 3) Program Administrasi Pemerintahan Desa;
 - 4) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat.
- o. Sasaran : Meningkatnya pemenuhan Kebutuhan infrastruktur Jalan dan Sumber daya Air.
- Strategi : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan dan sumber daya air.
- Arah Kebijakan : Pemerataan pembangunan infrastruktur jalan dan sumber daya air.
- Program pembangunan meliputi:
- 2) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem *Drainase*;
 - 3) Program Penyelenggaraan Jalan;
 - 4) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj);
 - 5) Program Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - 6) Program Pengelolaan Izin Lokasi;
 - 7) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
 - 8) Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan;
 - 9) Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah *Absentee*;



- 10) Program Pengelolaan Tanah Kosong;
- 11) Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah;
- 12) Program Penatagunaan Tanah.

- p. Sasaran : Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi.
Strategi : Meningkatkan fasilitas jalan dan sarana perhubungan.
Arah Kebijakan : 1. Peningkatan kualitas prasarana penunjang transportasi daerah;
2. Peningkatan layanan prasarana transportasi dalam rangka mendukung sistem logistik melalui Realignment jalur Malang-Blitar terutama Jalan Gondanglegi Balekambang, Jalan Tol Pakis-Kepanjen, Realignment jalur Dampit-Lumajang.

Program pembangunan meliputi:

- 1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ).

- q. Sasaran : Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air minum dan sanitasi.
Strategi : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman;
Arah Kebijakan : 1. Peningkatan ketersediaan sarana sanitasi komunal di wilayah rawan akses sanitasi;
2. Peningkatan penataan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) perumahan;
3. Peningkatan cakupan pelayanan air minum di daerah rawan air bersih;
4. Peningkatan cakupan layanan persampahan dan penanganan limbah cair domestik.

Program pembangunan meliputi:

- 1) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- 2) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
- 3) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem *Drainase*;
- 4) Program Pengembangan Permukiman;
- 5) Program Penataan Bangunan Gedung;
- 6) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- 7) Program Pengembangan Perumahan;
- 8) Program Kawasan Permukiman;
- 9) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU);



10) Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KEHATI).

r. Sasaran : Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak.

Strategi : a. Meningkatkan keterlibatan peran perempuan dalam pembangunan;
b. Peningkatan pengarusutamaan hak anak.

Arah Kebijakan :

Strategi a) 1. Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran, dari kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
2. Penguatan kerjasama antar lembaga dalam penanganan terhadap kekerasan anak dan perempuan;
3. Peningkatan peran keterwakilan perempuan dalam pemerintahan

Strategi b) 1. Peningkatan program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA);
2. Peningkatan perlindungan khusus anak yang mencakup pencegahan, pengurangan risiko, penanganan, dan rehabilitasi anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran;
3. Peningkatan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan hidup;
4. Advokasi ke dunia usaha informal untuk tidak memperkejakan anak.

Program pembangunan meliputi:

- 1) Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan;
- 2) Program Perlindungan Perempuan;
- 3) Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
- 4) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
- 5) Program Perlindungan Khusus Anak.

s. Sasaran : Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk.

Strategi : Meningkatkan akses dan pelayanan Keluarga Berkualitas (KB).

Arah Kebijakan : 1. Pengelolaan dan pelaksanaan program pembangunan keluarga melalui Peningkatan pembinaan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga;



2. Peningkatan kesehatan keluarga melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan, dan peningkatan mutu menggunakan pendekatan *Continuum Of Care* serta intervensi berbasis risiko kesehatan;

3. Percepatan pencegahan stunting melalui peningkatan akses terhadap makanan bergizi dan mendorong ketahanan pangan.

Program pembangunan meliputi:

- 1) Program Pengendalian Penduduk;
- 2) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
- 3) Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);

t. Sasaran : Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi daerah.

Strategi : Kemudahan iklim investasi berdaya saing.

Arah Kebijakan : 1. Penciptaan dan peningkatan iklim investasi yang kondusif Penyederhanaan prosedur perijinan investasi;
2. Peningkatan percepatan efisiensi proses perijinan investasi.

Program pembangunan meliputi:

- 1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- 2) Program Promosi Penanaman Modal;
- 3) Program Pelayanan Penanaman Modal;
- 4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- 5) Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

u. Sasaran : Meningkatnya Nilai tambah peran Industri dan Perdagangan dalam stabilitas perekonomian.

Strategi : Memperkuat kinerja industri dan perdagangan.

Arah Kebijakan : Peningkatan kapasitas industri dan perdagangan dengan didukung sarana dan prasarana yang representatif.

Program pembangunan meliputi:

- 1) Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri;
- 2) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota;
- 3) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional;
- 4) Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan;
- 5) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
- 6) Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen;



-
- 7) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting;
 - 8) Program Pengembangan Ekspor;
 - 9) Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.
- v. Sasaran : Meningkatnya nilai tambah hasil produksi Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan, Perikanan, dan peternakan).
- Strategi : Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, perikanan dan peternakan.
- Arah Kebijakan : Peningkatan produktivitas dan nilai tambah subkategori tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, perikanan dan peternakan melalui hilirisasi produk unggulan.

Program pembangunan meliputi:

- 1) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian;
 - 2) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
 - 3) Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
 - 4) Program Penyuluhan Pertanian;
 - 5) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian;
 - 6) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
 - 7) Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - 8) Program Perizinan Usaha Pertanian;
 - 9) Program Penyuluhan Pertanian;
 - 10) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
 - 11) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
 - 12) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan;
 - 13) Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- w. Sasaran : Meningkatnya kunjungan wisatawan.
- Strategi : Meningkatkan promosi dan kerjasama wisata.
- Arah Kebijakan : 1. Peningkatan daya saing pariwisata;
2. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi sebagai media interaktif dalam peningkatan promosi pariwisata;
3. Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) untuk kegiatan pariwisata.



-
- x. Sasaran : Meningkatnya pelestarian seni dan kebudayaan lokal dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Malang.
- Strategi : Pelestarian pengembangan seni dan budaya
- Arah Kebijakan : Peningkatan pembinaan kelompok seni dan budaya;
- Program pembangunan meliputi:
- 1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
 - 2) Program Pemasaran Pariwisata;
 - 3) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;
 - 4) Program Pengembangan Kebudayaan;
 - 5) Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
 - 6) Program Pengelolaan Permuseuman.
- y. Sasaran : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
- Strategi : Meningkatkan kualitas pemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup;
- Arah Kebijakan : Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan Tata Ruang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- Program pembangunan meliputi:
- 1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
 - 2) Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - 3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
 - 4) Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3);
 - 5) Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
 - 6) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
 - 7) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
 - 8) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
 - 9) Program Pengelolaan Persampahan.
- z. Sasaran : Meningkatnya ketangguhan dan ketahanan terhadap bencana.
- Strategi : Pengembangan desa tangguh bencana;
- Arah Kebijakan : 1. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui pembangunan ekonomi diarahkan



pada pemanfaatan jasa lingkungan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan;

2. Peningkatan pembinaan kelembagaan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
3. Penerapan sistem pengawasan dan penerapan sanksi hukum secara konsisten dalam rangka pembinaan aparat, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya;
4. Penguatan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat tangguh bencana;
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana mitigasi bencana

Program pembangunan meliputi:

- 1) Program Penanggulangan Bencana.

Dokumen RPJMD Kabupaten Malang 2021-2026 menjadi dasar bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah sehingga teriptanya keselarasan antara perencanaan strategi di RPJMD dan perencanaan operasional perangkat daerah. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika”

Pernyataan visi Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 dimaknai sebagai suatu kondisi terpenuhinya kualitas kebutuhan dasar secara material dan spiritual masyarakat Kabupaten Malang menuju pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, memiliki tingkat kepuasan hidup yang tercukupi kebutuhan dasar baik material dan spiritual atau jasmani dan rohani sehingga terpenuhi kebahagiaan hidupnya.

Hal ini selaras dengan pesan filosofis makna lambang Kabupaten Malang **“Satata Gama Karta Raharja”** yang mencerminkan Masyarakat Adil dan **Makmur** materiil dan spirituil disertai kerukunan beragama yang satu dengan yang lain atas dasar kesucian yang langgeng (abadi).



Kabupaten Malang **MAKMUR (Maju, Agamis, Kreatif, Mandiri, Unggul dan Responsif)** merupakan hal-hal pokok dan penting yang terkandung dalam visi dan menjadi pijakan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026.

B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan komitmen antara pemberi amanah dan penerima amanah serta kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, wewenang dan sumber daya yang tersedia.

Perencanaan Kinerja yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Malang pada tahun 2023 yang kemudian ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Malang pada tahun bersangkutan. Oleh karena itu, perjanjian kinerja menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Daerah yang pada dasarnya menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja Pemerintah Daerah. Sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja.

Pemerintah Kabupaten Malang telah menetapkan indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2021-2026. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2023 dalam perjalanannya mengalami perubahan dikarenakan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 yang telah diselaraskan dengan Keputusan Bupati Malang Nomor:188.45/660/KEP/35.07.013/2023 tentang Materi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2023 sebagai berikut:



No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	TARGET
	(1)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatkan Pembangunan sumber daya manusia yang unggul		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,54
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,68
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	72,84
		Meningkatnya Partisipasi Aktif Pemuda dalam Pembangunan Kepemudaan	Presentase Organisasi Pemuda yang Aktif	65,5%
		Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase penurunan tingkat kemiskinan	0,25%
2.	Menumbuhkan Kesadaran Hukum dan Partisipasi Politik yang Demokratis dan Agamis		Indeks Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	59,87
		Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	59,87
3.	Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang transparan, akuntabel dan responsif serta meningkatkan inovasi dan teknologi informasi pelayanan		Indeks Reformasi Birokrasi	72,12
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah	Nilai SAKIP	82,5
			Opini BPK	WTP
			Nilai LPPD	Tinggi
			Level Maturitas SPIP	3
			Indeks Sistem Pemerintahan	3,4



No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	TARGET
	(1)	(5)	(6)	(7)
	publik		Berbasis Elektronik (SPBE)	
			Indeks Profesionalitas ASN	67
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,5
4.	Meningkatkan kemandirian desa dan pembangunan infrastruktur antar kawasan		Indeks Desa Membangun	0,8037
		Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa Mandiri	17,99
			Persentase Kualitas Infrastruktur	63,26%
		Meningkatnya kualitas infrastruktur kabupaten dalam kondisi baik	Persentase Kualitas Infrastruktur	63,26%
5.	Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga, Perempuan dan Perlindungan Anak		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,755
		Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,88
		Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk	Persentase Angka Pertumbuhan Penduduk	0,58%
6.	Meningkatkan Pertumbuhan		Pertumbuhan Ekonomi	4,6



No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	TARGET
	(1)	(5)	(6)	(7)
	Ekonomi	Meningkatnya investasi daerah	Persentase kenaikan investasi	8,25%
		Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHK)	Pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHK)	4,45%
		Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Persentase PAD terhadap total Pendapatan	15,32%
7.	Mengembangkan Potensi Kawasan Terpadu dan Kelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Seimbang, Indah, Bersih, dan Nyaman		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	58,13
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	58,13
		Meningkatnya Ketangguhan dan ketahanan terhadap bencana	Indeks Resiko Bencana	89,53



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Tanggung Jawab Pengumpulan Data Kinerja

Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan menggunakan formulir Capaian Indikator Kinerja Utama. Formulir Capaian Indikator Kinerja Utama merupakan formulir isian data kinerja Target dan Realisasi Tahun 2023, yang diisi oleh Perangkat Daerah berdasarkan kewenangannya.

Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu:

- a. Spesifik;
- b. Dapat dicapai;
- c. Relevan;
- d. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur;
- e. Dapat dihitung dan diukur.

Pengumpulan data kinerja merupakan tanggungjawab Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang memiliki fungsi pemantauan dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Daerah.

Pengukuran Capaian Kinerja

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, diperlukan adanya penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi masing-masing.

Pengukuran Capaian Kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk mendukung kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.

Pengukuran Capaian Kinerja dilaksanakan pada setiap akhir periode instansi dengan melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja yang dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

Selanjutnya, hasil pengukuran capaian kinerja dilaporkan dalam Laporan Kinerja berupa laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Kinerja dimanfaatkan untuk:

- a. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.



Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja, baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja merupakan hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Malang melalui pembobotan bertingkat pada setiap tahapan proses evaluasi dengan menggunakan 2 (dua) formulir pengukuran kinerja sebagaimana terlampir dalam laporan ini dengan pendekatan *activity basic management* pada setiap aktifitas yang dilakukan pengukuran kinerjanya yaitu sebagai berikut:

1. Rencana Kinerja
2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja yang meliputi penetapan dan pengukuran indikator kinerja mencakup target/rencana masing-masing misi Kabupaten Malang dengan cara mencapainya melalui sasaran, Indikator Kinerja Utama, kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan. Selanjutnya dilakukan Pengukuran Kinerja dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja dan dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja. Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja kegiatan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{array}{l} \text{Persentase} \\ \text{Pencapaian rencana} \\ \text{tingkat capaian} \end{array} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{array}{l} \text{Persentase} \\ \text{Pencapaian rencana} \\ \text{tingkat capaian} \end{array} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk melaksanakan penilaian capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang, ditetapkan penilaian *skala ordinal* sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut:

85 keatas	:	Sangat Berhasil
70 < X < 85	:	Berhasil
55 < X < 70	:	Cukup Berhasil
X < 55	:	Kurang Berhasil



A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Capaian Kinerja

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Malang telah dilakukan penyelarasan terhadap kinerja yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/660/KEP/35.07.013/2023 tentang Materi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026. Berikut penyelarasan perubahan terhadap Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah:

URAIAN	IKU SESUAI RPJMD	IKU SESUAI PERMEN PAN & RB NOMOR 3 TAHUN 2023	ISU PERMASALAHAN
JUMLAH TUJUAN	10	7	
JUMLAH IKU	12 Indikator	8 Indikator	
	1 Indeks Pembangunan Manusia	1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	1 Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul
	2 Indeks Pembangunan Gender	2 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	
	3 Indeks Reformasi Birokrasi	3 Indeks Reformasi Birokrasi	
	4 Pertumbuhan Ekonomi	4 Pertumbuhan Ekonomi	2 Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Transparan, Akuntabel dan Responsif serta Meningkatkan Inovasi dan Teknologi Informasi Pelayanan Publik
	5 Persentase Desa Mandiri	5 Indeks Desa Membangun	
	6 Persentase Penurunan Kasus Konflik Sosial dan Keagamaan	6 Indeks Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	
	7 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	7 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	
	8 Persentase Tingkat Kemiskinan	8 Presentase Kualitas Infrastruktur	
	9 Pendapatan Perkapita Riil		3 Mengembangkan Potensi Ekonomi, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup secara Seimbang, Berkesinambungan dan Kondusif
	10 Indeks Gini		
	11 Tingkat Pengangguran Terbuka		
	12 Persentase Kontribusi Pendapatan Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah		
JUMLAH SASARAN	26	16	
JUMLAH IKD	43 Indikator	21 Indikator	



3.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
	(1)	(5)	(6)	(7)		
1.	Meningkatkan Pembangunan sumber daya manusia yang unggul		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,54	73*	102%
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,68	0,63	92,64%
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	72,84	73,26*	100,60%
		Meningkatnya Partisipasi Aktif Pemuda dalam Pembangunan Kepemudaan	Presentase Organisasi Pemuda yang Aktif	65,5%	65,5%	100%
		Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase penurunan tingkat kemiskinan	0,25%	4,82%	40%



No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
	(1)	(5)	(6)	(7)		
2.	Menumbuhkan Kesadaran Hukum dan Partisipasi Politik yang Demokratis dan Agamis		Indeks Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	59,87	79,162	132,22%
		Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	59,87	79,162	132,22%
3.	Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang transparan, akuntabel dan responsif serta meningkatkan inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik		Indeks Reformasi Birokrasi	72,12	75,16	104,21%
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah	Nilai SAKIP	82,5	75,22	91,17%
			Opini BPK	WTP	WTP	100%
			Nilai LPPD	Tinggi	Tinggi	100%
			Level Maturitas SPIP	3	3	100%
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,4	3,36	98,82%



No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
	(1)	(5)	(6)	(7)		
			Indeks Profesionalitas ASN	67	74,91	111,8%
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,5	85,71	100,24%
4.	Meningkatkan kemandirian desa dan pembangunan infrastruktur antar kawasan		Indeks Desa Membangun	0,8037	0,8388	104,36%
		Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa Mandiri	17,99	79,89	444%
			Presentase Kualitas Infrastruktur	63,26%	63,31%	100%
		Meningkatnya kualitas infrastruktur kabupaten dalam kondisi baik	Presentase Kualitas Infrastruktur	63,26%		
5.	Meningkatkan Kesejahteraan		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,755	88,35**	99,54%



No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
	(1)	(5)	(6)	(7)		
	Keluarga, Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,88	76,38**	107,75%
		Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk	Persentase Angka Pertumbuhan Penduduk	0,58%	1,64%	282,76%
6.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi		Pertumbuhan Ekonomi	4,6	5	108,69%
		Meningkatnya investasi daerah	Persentase kenaikan investasi	8,25%	3,77%	45,69%
		Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHK)	Pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHK)	4,45%	5%	112,36%
		Meningkatnya Kemandirian Daerah Fiskal	Persentase PAD terhadap total Pendapatan	15,32%	19,23%	125,52%



No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
	(1)	(5)	(6)	(7)		
7.	Mengembangkan Potensi Kawasan Terpadu dan Kelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Seimbang, Indah, Bersih, dan Nyaman		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	58,13	69,34	119,28%
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	58,13	69,34	119,28%
		Meningkatnya Ketangguhan dan ketahanan terhadap bencana	Indeks Resiko Bencana	89,53	118,63	132,5%

*Data BPS

** Data Tahun 2022



3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu

No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	TARGET	REALISASI	
					Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)
	(1)	(5)	(6)	(7)		
1.	Meningkatkan Pembangunan sumber daya manusia yang unggul		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,54	71,38*	73*
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,68	0,62	0,63
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	72,84	72,95*	73,26*
		Meningkatnya Partisipasi Aktif Pemuda dalam Pembangunan Kepemudaan	Presentase Organisasi Pemuda yang Aktif	65,5%	65,5%	65,5%
		Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase penurunan tingkat kemiskinan	0,25%	0,95%*	4,82%
2.	Menumbuhkan Kesadaran Hukum dan Partisipasi Politik yang Demokratis dan		Indeks Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	59,87	Tidak termasuk IKU tahun 2022	79,162



No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	TARGET	REALISASI	
					Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)
	(1)	(5)	(6)	(7)		
	Agamis	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	59,87	Tidak termasuk IKU tahun 2022	79,162
3.	Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang transparan, akuntabel dan responsif serta meningkatkan inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik		Indeks Reformasi Birokrasi	72,12	70,77	75,16
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah	Nilai SAKIP	82,5	75,01
		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	
		Nilai LPPD	Tinggi	Tinggi	Tinggi	
		Level Maturitas SPIP	3	3	3	
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,4	2,22	3,36	
		Indeks Profesionalitas ASN	67	66,21	74,91	
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,5	85,56	85,71



No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	TARGET	REALISASI	
					Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)
	(1)	(5)	(6)	(7)		
4.	Meningkatkan kemandirian desa dan pembangunan infrastruktur antar kawasan		Indeks Desa Membangun	0,8037	Tidak termasuk IKU tahun 2022	0,8388
		Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa Mandiri	17,99	24,07	79,89
			Persentase Kualitas Infrastruktur	63,26%	Tidak termasuk IKU tahun 2022	63,31%
		Meningkatnya kualitas infrastruktur kabupaten dalam kondisi baik	Persentase Kualitas Infrastruktur	63,26%		
5.	Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga, Perempuan dan Perlindungan Anak		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,755	88,35	88,35**
		Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,88	76,38	76,38**



No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	TARGET	REALISASI	
					Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)
	(1)	(5)	(6)	(7)		
		Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk	Persentase Angka Pertumbuhan Penduduk	0,58%	0,49%	1,64%
6.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi		Pertumbuhan Ekonomi	4,6	5,13	5
		Meningkatnya investasi daerah	Persentase kenaikan investasi	8,25%	288,49%	3,77%
		Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHK)	Pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHK)	4,45%	2,42	5%
		Meningkatnya Kemandirian Daerah Fiskal	Persentase PAD terhadap total Pendapatan	15,32%	18,99%	19,23%
7.	Mengembangkan Potensi Kawasan Terpadu dan Kelestarian Sumber Daya Alam dan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	58,13	67,52	69,34
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	58,13	67,52	69,34



No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	TARGET	REALISASI	
					Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)
	(1)	(5)	(6)	(7)		
	Lingkungan Hidup yang Seimbang, Indah, Bersih, dan Nyaman	Meningkatnya Ketangguhan dan ketahanan terhadap bencana	Indeks Resiko Bencana	89,53	124,34	118,63

* Sumber BPS Kab. Malang

** Data tahun 2022



3.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD

No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI 2023	TINGKAT KEMAJUAN
	(1)	(5)	(6)	(7)		
1.	Meningkatkan Pembangunan sumber daya manusia yang unggul		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,11	73*	102%
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,68	0,63	92,64%
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	73,23	73,26*	100,60%
		Meningkatnya Partisipasi Aktif Pemuda dalam Pembangunan Kepemudaan	Presentase Organisasi Pemuda yang Aktif	65,5	65,5%	100%
		Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase penurunan tingkat kemiskinan	0,30	4,82%	40%
2.	Menumbuhkan Kesadaran Hukum dan Partisipasi Politik yang Demokratis dan		Indeks Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	94	79,162	132,22%



No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI 2023	TINGKAT KEMAJUAN
	(1)	(5)	(6)	(7)		
	Agamis	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	94	79,162	132,22%
3.	Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang transparan, akuntabel dan responsif serta meningkatkan inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik		Indeks Reformasi Birokrasi	73,62	75,16	104,21%
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah	Nilai SAKIP	87,00	75,22	91,17%
			Opini BPK	WTP	WTP	100%
			Nilai LPPD	Sangat Tinggi	Tinggi	100%
			Level Maturitas SPIP	3	3	100%
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,00	3,36	98,82%
			Indeks Profesionalitas ASN	70	74,91	111,8%
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87	85,71	100,24%



No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI 2023	TINGKAT KEMAJUAN
	(1)	(5)	(6)	(7)		
4.	Meningkatkan kemandirian desa dan pembangunan infrastruktur antar kawasan		Indeks Desa Membangun	0,8757	0,8388	104,36%
		Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa Mandiri	21,16	79,89	444%
			Presentase Kualitas Infrastruktur	68,87	63,31%	100%
		Meningkatnya kualitas infrastruktur kabupaten dalam kondisi baik	Presentase Kualitas Infrastruktur	68,87		
5.	Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga, Perempuan dan Perlindungan Anak		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,825	88,35**	99,54%
		Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	71,78	76,38**	107,75%



No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI 2023	TINGKAT KEMAJUAN
	(1)	(5)	(6)	(7)		
		Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk	Persentase Angka Pertumbuhan Penduduk	0,50	1,64%	282,76%
6.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi		Pertumbuhan Ekonomi	5,5	5,13**	108,69%
		Meningkatnya investasi daerah	Persentase kenaikan investasi	6,62	3,77%	45,69%
		Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHK)	Pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHK)	4,88	5%	112,36%
		Meningkatnya Kemandirian Daerah Fiskal	Persentase PAD terhadap total Pendapatan	15,33	19,23%	125,52%
7.	Mengembangkan Potensi Kawasan Terpadu dan Kelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	59,15	69,34	119,28%
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	59,15	69,34	119,28%



No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI 2023	TINGKAT KEMAJUAN
	(1)	(5)	(6)	(7)		
	yang Seimbang, Indah, Bersih, dan Nyaman	Meningkatnya Ketangguhan dan ketahanan terhadap bencana	Indeks Resiko Bencana	65,27	118,63	132,5%

* Sumber BPS Kab. Malang

** Data tahun 2022



3.4 Realisasi Akhir RPJMD dengan Tingkat Kemajuan tahun 2021-2023

No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT KEMAJUAN 2021	TINGKAT KEMAJUAN 2022	TINGKAT KEMAJUAN 2023
	(1)	(5)	(6)	(7)			
1.	Meningkatkan Pembangunan sumber daya manusia yang unggul		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,11	70,60	71,38*	73*
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,68	Tidak termasuk IKU tahun 2021	0,62	0,63
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	73,23	Tidak termasuk IKU tahun 2021	72,95*	73,26*
		Meningkatnya Partisipasi Aktif Pemuda dalam Pembangunan Kepemudaan	Presentase Organisasi Pemuda yang Aktif	65,5	Tidak termasuk IKU tahun 2021	65,5%	65,5%
		Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase penurunan tingkat kemiskinan	0,30	Tidak termasuk IKU tahun 2021	0,95%*	4,82%



No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT KEMAJUAN 2021	TINGKAT KEMAJUAN 2022	TINGKAT KEMAJUAN 2023
	(1)	(5)	(6)	(7)			
2.	Menumbuhkan Kesadaran Hukum dan Partisipasi Politik yang Demokratis dan Agamis		Indeks Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	94	Tidak termasuk IKU tahun 2021	Tidak termasuk IKU tahun 2022	79,162
		Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	94	Tidak termasuk IKU tahun 2021	Tidak termasuk IKU tahun 2022	79,162
3.	Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang transparan, akuntabel dan responsif serta meningkatkan inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik		Indeks Reformasi Birokrasi	73,62	Tidak termasuk IKU tahun 2021	70,77	75,16
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah	Nilai SAKIP	87,00	Tidak termasuk IKU tahun 2021	75,01	75,22
			Opini BPK	WTP	Tidak termasuk IKU tahun 2021	WTP	WTP
			Nilai LPPD	Sangat Tinggi	Tidak termasuk IKU tahun 2021	Tinggi	Tinggi
			Level Maturitas SPIP	3	Tidak termasuk IKU tahun 2021	3	3
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,00	Tidak termasuk IKU tahun 2021	2,22	3,36



No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT KEMAJUAN 2021	TINGKAT KEMAJUAN 2022	TINGKAT KEMAJUAN 2023
	(1)	(5)	(6)	(7)			
			Indeks Profesionalitas ASN	70	Tidak termasuk IKU tahun 2021	66,21	74,91
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87	Tidak termasuk IKU tahun 2021	85,56	85,71
4.	Meningkatkan kemandirian desa dan pembangunan infrastruktur antar kawasan		Indeks Desa Membangun	0,8757	Tidak termasuk IKU tahun 2021	Tidak termasuk IKU tahun 2022	0,8388
		Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa Mandiri	21,16	14,81%	24,07	79,89
			Persentase Kualitas Infrastruktur	68,87	Tidak termasuk IKU tahun 2021	Tidak termasuk IKU tahun 2022	63,31%
		Meningkatnya kualitas infrastruktur kabupaten dalam kondisi baik	Persentase Kualitas Infrastruktur	68,87			



No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT KEMAJUAN 2021	TINGKAT KEMAJUAN 2022	TINGKAT KEMAJUAN 2023
	(1)	(5)	(6)	(7)			
5.	Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga, Perempuan dan Perlindungan Anak		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,825	25%	88,35	88,35**
		Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	71,78	25%	76,38	76,38**
		Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk	Persentase Angka Pertumbuhan Penduduk	0,50	Tidak termasuk IKU tahun 2021	0,49%	1,64%
6.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi		Pertumbuhan Ekonomi	5,5	3,12%	5,13	5
		Meningkatnya investasi daerah	Persentase kenaikan investasi	6,62	Tidak termasuk IKU tahun 2021	288,49%	3,77%
		Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHK)	Pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHK)	4,88	Tidak termasuk IKU tahun 2021	2,42	5%
		Meningkatnya Kemandirian Daerah	Persentase PAD terhadap total Pendapatan	15,33	Tidak termasuk IKU tahun 2021	18,99%	19,23%



No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT KEMAJUAN 2021	TINGKAT KEMAJUAN 2022	TINGKAT KEMAJUAN 2023
	(1)	(5)	(6)	(7)			
7.	Mengembangkan Potensi Kawasan Terpadu dan Kelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Seimbang, Indah, Bersih, dan Nyaman		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	59,15	79,52	67,52	69,34
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	59,15	79,52	67,52	69,34
		Meningkatnya Ketangguhan dan ketahanan terhadap bencana	Indeks Resiko Bencana	65,27	Tidak termasuk IKU tahun 2021	124,34	118,63

* Sumber BPS Kab. Malang

** Data tahun 2022



1.4 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional

No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	REALISASI 2023	REALISASI NASIONAL
	(1)	(5)	(6)		
1.	Meningkatkan Pembangunan sumber daya manusia yang unggul		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73	74,39
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,63	Tidak ada standart nasional
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	73,26	73,93
		Meningkatnya Partisipasi Aktif Pemuda dalam Pembangunan Kepemudaan	Presentase Organisasi Pemuda yang Aktif	65,5%	Tidak ada standart nasional
		Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase penurunan tingkat kemiskinan	4,82%	Tidak ada standart nasional
2.	Menumbuhkan Kesadaran Hukum dan Partisipasi Politik yang Demokratis dan Agamis		Indeks Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	79,165	Tidak ada standart nasional
		Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	79,165	Tidak ada standart nasional
3.	Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang transparan, akuntabel dan responsif serta		Indeks Reformasi Birokrasi	75,16	75,16
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah	Nilai SAKIP	75,22	Tidak ada standart nasional



No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	REALISASI 2023	REALISASI NASIONAL
	(1)	(5)	(6)		
	meningkatkan inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik		Opini BPK	WTP	Tidak ada standart nasional
			Nilai LPPD	Tinggi	Tidak ada standart nasional
			Level Maturitas SPIP	3	Tidak ada standart nasional
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,36	2,79
			Indeks Profesionalitas ASN	74,91	Tidak ada standart nasional
			Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,71
4.	Meningkatkan kemandirian desa dan pembangunan infrastruktur antar kawasan		Indeks Desa Membangun	0,8388	Tidak ada standart nasional
		Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa Mandiri	79,89	2,64
			Presentase Kualitas Infrastruktur	63,31%	Tidak ada standart nasional
		Meningkatnya kualitas infrastruktur kabupaten dalam kondisi baik	Presentase Kualitas Infrastruktur		



No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	REALISASI 2023	REALISASI NASIONAL
	(1)	(5)	(6)		
5.	Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga, Perempuan dan Perlindungan Anak		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,35**	Tidak ada standart nasional
		Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	76,38**	Tidak ada standart nasional
		Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk	Persentase Angka Pertumbuhan Penduduk	1,64%	1,13%
6.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi		Pertumbuhan Ekonomi	5	5,05%
		Meningkatnya investasi daerah	Persentase kenaikan investasi	3,77%	Tidak ada standart nasional
		Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHK)	Pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHK)	5%	Tidak ada standart nasional
		Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Persentase PAD terhadap total Pendapatan	19,23%	Tidak ada standart nasional
7.	Mengembangkan Potensi Kawasan Terpadu dan Kelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Seimbang,		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,34	72,48
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,34	72,48



No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	REALISASI 2023	REALISASI NASIONAL
	(1)	(5)	(6)		
	Indah, Bersih, dan Nyaman	Meningkatnya Ketangguhan dan ketahanan terhadap bencana	Indeks Resiko Bencana	118,63	Tidak ada standart nasional

* Sumber BPS Kab. Malang

** Data tahun 2022



2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah berbasis pada sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencangkup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak.

Secara umum pembangunan manusia Kabupaten Malang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,71% per tahun. Berdasarkan Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/660/KEP/35.07.013/2023 telah ditetapkan target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Malang Tahun 2023 sebesar 71,54 dan terealisasi sebesar 72,16 dibandingkan tahun 2022 (71,38). Kenaikan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malang meningkat cukup signifikan yaitu sebesar 0,78 dan Kabupaten Malang “**BERHASIL**” dalam meningkatkan IPM serta Kabupaten Malang termasuk dalam kategori wilayah IPM tinggi.

Peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya, yang dalam hal ini capaian setiap komponen tersebut tercermin dari capaian setiap indikator sasaran. Dengan melihat capaian masing - masing komponen, diharapkan Pemerintah Daerah mendapatkan input untuk meningkatkan pembangunan manusia wilayahnya masing-masing. Meningkatnya pembangunan manusia di Jawa Timur setiap tahunnya dikarenakan adanya kenaikan masing-masing komponen pembentuknya angka harapan hidup (UHH), harapan lama sekolah (HLS), rata-rata lama sekolah (RLS) dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Untuk mendukung tujuan kelima, Terwujudnya Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata serta Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lainnya, disuport 3 sasaran antara lain Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat, Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat, serta Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam masyarakat.

1) Indeks Pendidikan

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan yang dilakukan pemerintah daerah adalah indeks pendidikan. Indeks pendidikan adalah komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain indeks pendidikan, komponen penyusun IPM adalah Indeks Kesehatan dan Indeks



Pengeluaran. IPM lebih komprehensif dalam mengukur tingkat keberhasilan dari proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dibandingkan dengan indikator Pendapatan Domestik Bruto/ Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDB/PDRB) yang hanya mencakup aspek ekonomi saja. IPM melakukan pengukuran indeks atas dasar asumsi bahwa manusia yang berkualitas adalah manusia yang hidup sehat dan panjang umur, memiliki pendidikan dan kecakapan hidup yang berguna bagi kehidupan masyarakatnya, serta dapat mencapai standar hidup yang layak.

Indeks Pendidikan pada Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,814 dari capaian pada tahun 2022 sebesar 0,62 dan capaian pada tahun 2023 sebesar 0,63, Hal ini disebabkan peningkatan capaian harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,1 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,38 menjadi 13,48 tahun atau 0,749, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,07 tahun, dari 7,68 tahun menjadi 7,75 atau 0,517 tahun pada tahun 2023. Namun capaian pada tahun 2023 sebesar 0,63 belum mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar 0,68 hal ini disebabkan dari beberapa hal meliputi permasalahan internal orang tua dan anak sekolah, dalam hal ini terdapatnya anak putus sekolah dan sebagian anak hanya mengikuti pendidikan sampai SMP/MTS. Kedua, permasalahan pemerataan pendidikan bagi semua masyarakat. Terkait dengan pemerataan pendidikan: Kurangnya kuantitas dan kualitas guru di pedesaan yang dapat mengedukasi masyarakat dan siswa akan pentingnya pendidikan sehingga dapat mengurangi angka anak putus sekolah.

Solusi Implementasi kebijakan prioritas strategi peningkatan indeks pendidikan yaitu melalui alokasi belanja pemerintah daerah bidang pendidikan dengan kegiatan meliputi:

1. Pemerataan Kuantitas Tenaga Pendidik

Peran tenaga pendidik dalam proses pendidikan sangat besar. Setiap upaya meningkatkan kualitas pendidikan seharusnya dimulai dari tenaga pendidik. Permasalahan yang dihadapi banyak daerah perbatasan Kabupaten Malang terdapat kesenjangan kualitas pendidikan antara kawasan perkotaan dan di desa, antara daerah yang kaya dengan daerah yang miskin. Tenaga pendidik lebih banyak yang memilih untuk bertugas di daerah kota dibandingkan di daerah perbatasan. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah



faktor ketersediaan infrastruktur yang lebih memadai di kota dibandingkan di daerah. Ketidakmerataan tenaga pendidik menyebabkan terjadi kesenjangan mutu pendidikan. Kesenjangan jumlah tenaga pendidik dapat diatasi dengan pola mutasi ataupun rotasi. Pemerataan kuantitas tenaga pendidik melalui mutasi dan rotasi dilakukan sebagai upaya untuk meratakan kualitas/mutu pendidikan. Idealnya mutasi maupun rotasi tenaga pendidik dilakukan berdasarkan kebutuhan dan pemerataan tenaga pendidik.

Proses pemerataan kuantitas tenaga pendidik sebagai upaya pemerataan mutu pendidikan harus didukung dengan peraturan yang jelas dan pelaksanaan yang adil. Dengan pola pelaksanaan mutasi dan rotasi yang transparan dan adil menjadikan tenaga pendidik lebih tenang dalam menjalankan tugas. Walaupun dalam pelaksanaannya selalu saja ada yang merasa dirugikan dalam setiap kebijakan pemerataan kuantitas tenaga pendidik. Namun, urgensi pemerataan tenaga pendidik antar daerah yang padat ke daerah yang kurang tenaga pendidiknya sangat diperlukan untuk pemerataan kualitas pendidikan.

2. Beasiswa bagi Masyarakat Kurang Mampu

Salah satu faktor yang membatasi masyarakat untuk dapat mengakses pendidikan adalah faktor biaya. Salah satu upaya pemerintah agar pendidikan dapat diakses oleh sebanyak banyaknya masyarakat adalah dengan membuat pendidikan gratis. Namun, karena keterbatasan sumber daya, tidak semua pemerintah daerah melakukan kebijakan pendidikan gratis. Salah satu upaya membantu masyarakat agar tetap dapat mengakses pendidikan selain pendidikan gratis adalah dengan memberikan beasiswa pada siswa kurang mampu. Beasiswa siswa kurang mampu merupakan upaya ditujukan untuk golongan masyarakat yang kesulitan mengakses pendidikan karena faktor biaya. Bagi sebagian masyarakat, terutama dari golongan masyarakat kurang mampu, biaya pendidikan yang tinggi membuat mereka tidak mampu mengakses pendidikan. Golongan masyarakat kurang mampu juga rawan untuk putus sekolah. Pemberian beasiswa khususnya bagi kalangan tertentu diharapkan dapat memenuhi segala kebutuhan dalam proses belajar agar pendidikan dapat dilaksanakan dengan baik.

Pemberian beasiswa siswa kurang mampu diharapkan dapat menekan angka siswa putus sekolah serta menaikkan angka



partisipasi sekolah. Walaupun selama ini sudah berlangsung program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten yang menggratiskan biaya sekolah, namun kebutuhan lain di sekolah masih dirasa memberatkan bagi golongan kurang mampu. Pemberian bantuan beasiswa siswa kurang mampu dapat meringankan mereka untuk tetap melanjutkan sekolah.

3. Rehabilitasi Ruang Kelas

Perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan harus diimbangi dengan penguatan regulasi, penataan lembaga, penganggaran pendidikan, tata kelola sekolah serta pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan. Proses pendidikan yang baik didukung oleh fasilitas sarana prasarana pendidikan yang memadai. Salah satu sarana utama agar proses belajar mengajar dapat berjalan lancar adalah ruang kelas. Ruang kelas menjadi sarana prasarana penunjang pendidikan yang harus ada sebelum sarana pendidikan yang lainnya.

2) Angka Usia Harapan Hidup

Usia atau Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Angka Harapan Hidup Tahun 2023 terealisasi 73,26 tahun dari target 72,84 tahun, sehingga tercapai 100,57%. Capaian AHH Tahun 2023 bisa mencapai 100% karena skrining kesehatan pada usia produktif telah tercapai maksimal. Dimana skrining tersebut merupakan salah satu langkah untuk memastikan remaja putri dan wanita usia subur, siap untuk melahirkan bayi dalam keadaan sehat. Diharapkan dengan skrining tersebut, jumlah kematian ibu dan bayi dapat ditekan serendah mungkin. Selain itu, terdapat faktor eksternal yang menyebabkan tercapainya AHH, antara lain faktor kualitas lingkungan tempat tinggal, kemiskinan, pola asuh, budaya, dan ketersediaan sumber pangan. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu 72,95 tahun maka terdapat peningkatan angka 0,42 point. Dengan realisasi Angka Harapan Hidup 73,26 tahun ini menunjukkan bahwa program-program kesehatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang dalam hal ini Dinas Kesehatan cukup berhasil, perbaikan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang telah dilaksanakan, berdampak pada tingkat



kesehatan penduduk Kabupaten Malang ke arah yang lebih baik. Adapun upaya yang telah dilakukan agar Angka Harapan Hidup dapat tercapai optimal, yaitu :

- a. Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB);
- b. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan keanekaragaman pangan lokal;
- c. Revitalisasi posyandu lansia;
- d. Meningkatkan kemudahan akses informasi bagi masyarakat;
- e. Optimalisasi posbindu PTM.

3) Presentase Organisasi Pemuda yang Aktif

Hasil realisasi IKD Partisipasi Organisasi Pemuda yang aktif yaitu berdasarkan jumlah organisasi pemuda yang aktif sebesar 40 dan jumlah organisasi pemuda yang ada di Kabupaten Malang sebesar 61 dengan formula:

$$\frac{40}{61} \times 100\% = 65,5\%$$

Penyebab berhasil dan gagalnya performansi kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :
Keberhasilan :

- a. Sinergitas Pemangku Kepentingan Internal dan Eksternal Perangkat Daerah dalam rangka Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga;
- b. Pelaksanaan Program Kepemudaan dan Olahraga yang efektif dan efisien;
- c. Adanya data Kepemudaan dan Olahraga yang bersinergis dengan Kecamatan dan Perangkat Daerah di Kabupaten Malang;
- d. Inovasi terkait Kepemudaan dan Olahraga yaitu terwujudnya Penggaris Elektrik Lapangan;
- e. Peningkatan Sistem Tata Kinerja Pemerintah Daerah melalui peningkatan SDM yang mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan;
- f. Penyusunan Desain Besar Olahraga Kabupaten Malang yang mendorong peningkatan Prestasi Olahraga.

Kegagalan :

- a. Belum adanya sistem informasi yang memadai di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- b. Kurang optimalnya SDM Tenaga keolahragaan;
- c. Terbatasnya bibit atlet potensial;
- d. Belum memadainya ketersediaan dan persebaran sarana prasarana olahraga;
- e. Terbatasnya bibit atlet potensial;



-
- f. Tragedi Kanjuruhan, menghentikan beberapa kegiatan khususnya penyediaan/ peningkatan sarana dan prasarana Stadion Kanjuruhan serta mempengaruhi kondisi eksisting.

4) Persentase penurunan Tingkat Kemiskinan

Ada beberapa Indikator Kinerja yang mengalami keberhasilan ataupun kegagalan. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain:

1. Cakupan atau jangkauan pelayanan program kesejahteraan sosial yang masih sangat terbatas;
2. Terbatasnya sumber daya manusia sebagai pelaksana kegiatan;
3. Belum optimalnya dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan masih lemahnya koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level.

Dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Malang telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS dengan cara mendukung peningkatan pengelolaan program kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM kesejahteraan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan social;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, seminar dan semacamnya;
3. Mengoptimalkan kualitas pelayanan dan meningkatkan koordinasi pada berbagai sektor dan level serta mencari dukungan program/kegiatan dari pemerintah Provinsi dan Pusat.

Dalam rangka penurunan angka kemiskinan, langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas pendidikan dengan penyaluran dana BOSKAB kepada satuan pendidikan;
- 2) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan melakukan kunjungan monev lapangan pada produksi pangan industri rumah tangga dan monev lapangan pada tempat pengelolaan makanan;



- 3) Tercukupinya kebutuhan pangan utama dengan mengadakan kegiatan Farming Family, penyaluran cadangan pangan dan mengembangkan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan;
- 4) Meningkatkan angka kecukupan gizi (AKG);
- 5) Memberikan pelayanan bagi pencari kerja dengan melaksanakan uji kompetensi bagi pencari kerja, pembinaan tata kelola kerja yang layak di perusahaan dan memberangkatkan transmigran ke daerah tujuan;
- 6) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa dengan pelatihan usaha ekonomi masyarakat dan penyuluhan bantuan keuangan program jatim puspa;
- 7) Meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
- 8) Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan perumahan, permukiman dan pemanfaatan ruang;
- 9) Meningkatkan pelatihan dan bimtek SDM industri memiliki kompetensi.

b. Indeks Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Indeks ketentraman dan ketertiban masyarakat bertujuan mengukur tercapainya ketentraman dan ketertiban di masyarakat melalui penurunan kasus pelanggaran perda/perkada dan penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kasus konflik sosial yang tertangani. Penyebab keberhasilan capaian kinerja adalah adanya sinergitas antara dinas terkait dengan perangkat daerah serta pihak-pihak terkait dan dukungan dari pimpinan selaku penanggungjawab kegiatan. Tindak lanjut untuk keberhasilan indeks ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah meningkatkan kinerja dan mengintensifkan koordinasi dan komunikasi serta kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Hal ini dapat diketahui melalui:

$$\begin{aligned} &= (\text{Capaian Kinerja Bakesbangpol} \times \frac{1}{2}) + (\text{Capaian Kinerja Satlpol PP} \times \\ &\frac{1}{2}) \times 100\% \\ &= (58,33 \times \frac{1}{2}) + (100 \times \frac{1}{2}) \times 100\% \\ &= 29,16 + 50 \\ &= 79,16 \end{aligned}$$

c. Indeks Reformasi Birokrasi

Untuk melakukan percepatan terciptanya birokrasi digital dan reformasi birokrasi berdampak sebagaimana arah kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional

Tahun



2020-2024, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) memberikan inovasi melalui dua fokus penyelesaian yang terdiri dari fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan Reformasi Birokrasi (RB) General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan RB Tematik. Upaya percepatan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Sebagai tindak lanjut atas implementasi atas perubahan Road Map Reformasi Birokrasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Malang menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General dan Tematik sebagai strategi dalam mencapai target pada Kegiatan Utama yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 67 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perubahan Peraturan Bupati Malang Nomor 153 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Malang Nomor 67 Tahun 2022 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 dan telah dibentuk Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang melalui Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/325/KEP/35.07.013/2023 tentang Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/417/KEP/35.07.013/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/325/KEP/35.07.013/2023 tentang Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2023.

Berdasarkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2023 oleh KemenPANRB yang disampaikan secara daring melalui youtube Kementerian PANRB pada tanggal 6 Februari 2024 dan diunduh melalui portal <https://www.portalrb.id/>, diketahui Pemerintah Kabupaten Malang memperoleh indeks sebesar 75,16 (tujuh puluh lima koma enam belas) atau predikat “BB” (sangat baik). Secara Indeks, capaian tersebut mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 sebesar 70,77 (tujuh puluh koma tujuh puluh tujuh), Namun secara



predikat, capaian pada tahun 2023 tersebut tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Indeks RB merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Malang yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021–2026. Pada Tahun 2023 telah ditetapkan target kinerja untuk Indeks RB sebesar 72,12 (tujuh puluh dua koma dua belas), sehingga realisasi kinerja pada Indeks RB Tahun 2023 telah memenuhi target yang ditetapkan.

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Malang dalam meningkatkan Indeks RB tersebut dilatabelakangi oleh beberapa faktor pendukung dan solusi atas hambatan yang berpotensi mempengaruhi capaian kinerja. Adapun faktor yang mendukung capaian tersebut diantaranya adalah:

- a. Terdapat komitmen dari Pemerintah Kabupaten Malang untuk melaksanakan implementasi atas RB Tematik dengan melakukan penyusunan Rencana Aksi pada seluruh 5 (lima) tematik yang ditentukan oleh KemenPANRB, meliputi:
 - Penanggulangan Kemiskinan;
 - Peningkatan Investasi;
 - Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (Penanganan Stunting);
 - Pengendalian Inflasi (Prioritas Presiden); dan
 - Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Prioritas Presiden).

Selanjutnya Rencana Aksi pada RB Tematik tersebut telah dilakukan evaluasi oleh Tim Evaluasi Internal yang ditetapkan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Malang Nomor: 700.1/30.1/35.07.200/2023 tentang Tim Evaluator Internal Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2023. Hal tersebut merupakan upaya untuk memastikan Road Map RB dan Rencana Aksi memiliki kualitas yang baik dan layak menjadi pedoman dalam pelaksanaan RB, serta berisi solusi dan pemecahan masalah atas tata kelola. Inisiasi Pemerintah Kabupaten Malang dalam melaksanakan seluruh tematik menjadi salah satu poin tambahan atas evaluasi yang dilaksanakan oleh KemenPANRB.

- b. Adanya komitmen dari Perangkat Daerah untuk menindaklanjuti atas capaian pada indikator penilaian RB Tahun sebelumnya yang meliputi capaian Hasil Antara dan Komponen Hasil, dimana pada penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023 capaian Hasil Antara dan Komponen Hasil digunakan sebagai komponen Penilaian pada RB General. Beberapa indikator capaian implementasi kebijakan RB yang mengalami peningkatan diantaranya adalah:



-
- Indeks Sistem Merit;
 - Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 - Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Indeks Tata Kelola Kebijakan Pengadaan Barang Jasa;
 - Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; dan
 - Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- c. Komitmen dan arahan Bupati Malang kepada seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang yang dilaksanakan melalui fasilitasi asistensi dan pendampingan dalam implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi oleh KemenPANRB pada seluruh Perangkat Daerah terkait dengan penyusunan perencanaan kinerja dengan memperhatikan *cascading* atau penjenjangan sesuai proses bisnis yang didukung dengan indikator kinerja yang berorientasi *outcome* dan memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time Bound*).

Untuk meningkatkan capaian Indeks Reformasi Birokrasi pada periode mendatang sehingga dapat memperoleh predikat yang lebih baik, Pemerintah Kabupaten Malang pada tahun mendatang melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mendorong seluruh Perangkat Daerah terkait untuk menindaklanjuti catatan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023, dan dilakukan pemantauan secara berkala oleh Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang bersama dengan Tim Evaluator Internal untuk selanjutnya akan dilaporkan kepada Bupati Malang;
- b. Mendorong terlaksananya monitoring evaluasi Reformasi Birokrasi General dan Tematik secara berkala (minimal triwulan) oleh Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi bersama dengan Tim Evaluator Internal untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan mengukur ketercapaian target pada indikator sasaran dan tujuan Reformasi Birokrasi, indikator lain yang terkait Reformasi Birokrasi serta menilai keberhasilan/efektivitas rencana aksi dan kualitas pengelolaan Reformasi Birokrasi internal dengan mempertimbangkan alokasi pembiayaan yang telah disediakan dan hasil pengukuran kinerja agar didukung dengan data andal dan valid;
- c. Mendorong seluruh Perangkat Daerah untuk senantiasa melakukan inovasi upaya percepatan dalam mencapai target khususnya capaian sasaran strategis dan capaian implementasi kebijakan pada RB General;



-
- d. Mendorong restrukturisasi Tim Pengarah Reformasi Birokrasi dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi sesuai jenjang/ level jabatan untuk ditetapkan menjadi satu kesatuan sebagai Tim Pelaksana / Pengelola Reformasi Birokrasi sesuai dengan arahan dari KemenPANRB untuk mempermudah penjenjangan kinerja dan pemantauan capaian atas kinerja tersebut; dan

Mendorong Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi untuk menyediakan instrumen atau aplikasi yang dapat dimanfaatkan untuk memantau dan mengukur capaian kinerja, baik untuk kinerja utama Pemerintah Kabupaten Malang maupun pada kegiatan utama RB Tematik

1) Nilai SAKIP

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN RB, Nilai SAKIP Kabupaten Malang Tahun 2023 adalah 75,22 dengan kategori “BB”, sedangkan target Kabupaten Malang adalah “A” atau 82,50 yang artinya belum tercapai. Evaluasi juga dilakukan dengan mempertimbangkan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan pada tahun sebelumnya. Berdasarkan informasi yang telah disampaikan Pemerintah Kabupaten Malang telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Kabupaten Malang telah menyusun Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/640/KEP/35.07.013/2022 tentang Materi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2021-2026;
- b. Telah melakukan revui serta menyempurnakan atas pohon kinerja dan cascading kinerja yang disusun untuk memastikan kualitas cascading kinerja dari unit tertinggi hingga terendah (individu);
- c. Telah membuat SOP terkait mekanisme pengumpulan data kinerja dan melakukan pemantauan dan dievaluasi melalui rencana aksisecara berkala;
- d. Telah memperbaiki kualitas definisi operasional dan rumusan perhitungan indikator kinerja pada dokumen IKU agar lebih relevan, spesifik dan terukur.

Belum tercapainya Nilai SAKIP Kabupaten Malang dinilai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan akuntabilitas kinerja penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdapat perubahan



bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik level pemda maupun level Perangkat Daerah. Namun demikian dalam rangka untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan SAKIP di Kabupaten Malang kedepan, maka beberapa hal yang akan ditindaklanjuti oleh Kabupaten Malang, sebagai berikut :

- a. Mereviu kembali perencanaan kinerja pada seluruh unit kerja sehingga dapat merumuskan sasaran strategisnya lebih berorientasi outcome dan memberikan continuous improvement pada pencapaian kinerja yang ditetapkan;
- b. Memastikan keselarasan perencanaan kinerja di tingkat pemerintah daerah dengan memastikan seluruh sasaran strategis pada materi perubahan RPJMD yang telah diperjanjikan;
- c. Menyempurnakan pohon kinerja dengan memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan sebab akibat serta menggambarkan critical success factor untuk mempengaruhi pencapaian kondisi kerja yang ditetapkan sehingga penetapan kondisi kinerja antar level tidak terulang;
- d. Melakukan reviu terhadap dokumen IKU pada tingkat pemerintah daerah dan memastikan adanya definisi operasional dan formulasi perhitungan pada sasaran strategis;
- e. Mengembang aplikasi e-monev sehingga dapat dijadikan sarana monitoring dan evaluasi capaian kinerja;
- f. Meningkatkan keandalan data kinerja dengan memastikan setiap indikator kinerja didukung dengan formulasi perhitungan yang relevan;
- g. Mengoptimalkan pemanfaatan laporan kinerja dengan cara memastikan penetapan target kinerja tahun berikutnya lebih baik nilainya dibandingkan dengan target kinerja tahun sebelumnya;
- h. Memperbaiki kualitas dokumen laporan kinerja akuntabilitas kinerja utama pada level unit kerja dengan menyajikan analisis faktor pendorong dan penghambat tercapainya target kinerja serta analisis efisiensi penggunaan sumber daya secara lebih spesifik;
- i. Meningkatkan kualitas SDM yang melakukan evaluasi internal dengan menyamakan persepsi antar evaluastor;
- j. Meningkatkan kualitas laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan memastikan rekomendasi yang diberikan menjawab seluruh temuan yang ada;



-
- k. Koordinasi dan sinkronisasi yang optimal di tingkat internal dan eksternal (lintas program dan lintas sektor) dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan dalam setiap pelaksanaan program/kegiatan;
 - l. Pengoptimalan fungsi perencanaan dengan peningkatan koordinasi antara institusi perencana dengan institusi penganggaran dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah;
 - m. Pengendalian dan evaluasi yang optimal terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

2) Opini BPK

Realisasi kinerja pada indikator kinerja “Opini BPK” diperoleh dari opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: 77.A/LHP/XVIII.SBY/05/2023 tanggal 23 Mei 2023, Pemerintah Kabupaten Malang memperoleh Opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”. Capaian tersebut merupakan Opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” yang kesembilan kali berturut-turut. Peran Inspektorat Daerah untuk realisasi kinerja tersebut dilakukan melalui optimalisasi pengendalian intern yang dilaksanakan melalui penyelenggaraan pengawasan internal dan pengawasan dengan tujuan tertentu.

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Malang dalam memperoleh Opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” dilatarbelakangi oleh beberapa faktor pendukung dan solusi atas hambatan yang berpotensi mempengaruhi capaian kinerja. Adapun faktor yang mendukung capaian tersebut diantaranya adalah:

- a. Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Terkait dengan penyajian laporan tersebut, peran Inspektorat Daerah adalah melaksanakan reviu dengan tujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pelaksanaan reviu tersebut dilakukan oleh Jabatan Fungsional Auditor pada Inspektorat Daerah yang memiliki kompetensi terkait dengan standar akuntansi pemerintahan yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;



-
- b. Adanya kebijakan akuntansi yang ditetapkan sebagai pedoman Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, dimana kebijakan tersebut merupakan pemutakhiran atas kebijakan sebelumnya. Kebijakan akuntansi terkini tersebut ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 194 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Malang. Implementasi atas kebijakan akuntansi tersebut mendorong seluruh Perangkat Daerah dalam melaksanakan tata kelola keuangan Perangkat Daerah secara lebih sistematis sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan Reviu LKPD Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023 juga berpedoman pada kebijakan tersebut;
 - c. Kegiatan pengawasan APIP pada tahun 2023 telah dilaksanakan dengan berbasis risiko, sehingga walaupun memiliki keterbatasan sumberdaya dan waktu, Inspektorat Daerah dapat melakukan pemetaan dan menentukan objek pengawasan dengan tepat, khususnya pada objek pengawasan strategis yang berisiko tinggi. Selain itu dilaksanakan pendampingan sistem pengendalian intern dan manajemen risiko pada Perangkat Daerah, sehingga *early warning system* dapat diimplementasikan dengan baik. Hal tersebut juga merupakan implementasi atas kapabilitas APIP level 3 yang diberikan kepada Inspektorat Daerah;
 - d. Komitmen dan arahan Bupati Malang kepada seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang yang dilaksanakan melalui fasilitasi pendampingan dan pengarahan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada seluruh Perangkat Daerah terkait dengan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah, pengelolaan aset milik Pemerintah Daerah, hingga penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK. Arahan dan atensi Bupati Malang tersebut mempengaruhi tingkat kepatuhan seluruh Perangkat Daerah, sehingga tingkat penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada Pemerintah Kabupaten Malang memperoleh apresiasi dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.



Adapun solusi atas hambatan yang berpotensi mempengaruhi capaian kinerja yang dapat mempengaruhi capaian kinerja Opini BPK diantaranya adalah:

- a. Perubahan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) menjadi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Malang, sehingga Perangkat Daerah memerlukan penyesuaian dalam implementasinya. Sebagai upaya percepatan penyesuaian tersebut, telah dilaksanakan pendampingan dan bimbingan teknis kepada Pengelola Keuangan Perangkat Daerah, serta rekonsiliasi setiap triwulan yang diselenggarakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang.
- b. Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang dinyatakan belum selesai dengan usia pemeriksaan lebih dari 5 (lima) tahun. Sebagai upaya menangani hambatan tersebut, Inspektorat Daerah melaksanakan koordinasi kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dan melakukan pemantauan dan pendampingan kepada Perangkat Daerah untuk melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan oleh BPK-RI setiap triwulan untuk selanjutnya disampaikan kepada BPK-RI setiap semester.

3) Nilai LPPD

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022 Kabupaten Malang memperoleh skor 3,4957 dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah “Tinggi”. Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Malang dalam memperoleh status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah “Tinggi” dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yang berpotensi mempengaruhi capaian kinerja. Adapun faktor yang mendukung capaian tersebut diantaranya adalah:

- a. Kabupaten Malang dalam penyusunan LPPD sudah menggunakan sistem informasi yang disebut e-LPPD Kabupaten Malang;
- b. Sinergitas antara penyusun LPPD dan Tim APIP selaku yang mereviu LPPD Kabupaten Malang berjalan dengan baik;



-
- c. Adanya dukungan dari Pimpinan yang antusias dalam pencapaian kinerja LPPD Kabupaten Malang.

Adapun Kendala dan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Malang dalam penyusunan LPPD kabupaten Malang adalah:

1. Pemenuhan capaian Kinerja
 - a. Terjadi perubahan IKK sehingga perlu adanya penyesuaian pada program dan kegiatan OPD penyusun LPPD;
 - b. Beberapa Data pendukung seperti indikator kinerja makro daerah dan PDRB bersumber pada instansi vertikal (BPS) sehingga kesulitan dalam pemenuhan target kinerja;
 - c. Terjadi kendala dalam pemenuhan data manakala terdapat IKK yang memiliki sumber data lebih dari 1 (satu) OPD;
 - d. Terdapat program kegiatan dari Perangkat Daerah yang tidak memuat Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD sehingga capaian kinerja tidak tercapai;
 - e. Pengumpulan data kinerja belum dilakukan secara berkesinambungan dan hanya dilakukan pada saat penyusunan LPPD;
 - f. Kemampuan aparatur penyusun LPPD yang masih kurang dalam pemahaman pengisian IKK karena SDM yang menangani terus berganti karena pensiun atau promosi;
 - g. Persepsi pemahaman perhitungan rumus IKK dan pemenuhan bukti dukung masih belum sesuai.
2. Pemenuhan data pendukung
 - a. Kelengkapan data dukung LPPD masih ada yang belum lengkap (Kop surat dan tanda tangan Kepala Perangkat Daerah);
 - b. Data pendukung tidak konsistensi;
 - c. Data pendukung yang disajikan tidak valid dan tidak detail/rinci per Kecamatan.

Adapun solusi atas hambatan yang berpotensi mempengaruhi capaian kinerja yang dapat mempengaruhi capaian kinerja LPPD diantaranya adalah:

- a. Menyatukan Persepsi dan meningkatkan Kualitas Pemahaman Bagi Tim Penyusun LPPD yang ada di seluruh Perangkat Daerah dan APIP (Inspektorat Kabupaten) terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK);



-
- b. Melakukan Asistensi dan Supervisi Terhadap Kinerja Perangkat Daerah sebagai penyelenggara teknis Urusan melalui Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim Penyusun;
 - c. Perlu dilakukan proses *Self Assesment* untuk menilai kewajaran data dan ketersediaan dokumen pendukung sebelum LPPD disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
 - d. Untuk pemenuhan capaian LPPD yang maksimal diharapkan menyusun dan dievaluasi setiap 3 (tiga) bulanan sehingga pada akhir tahun data LPPD sudah tersedia;
 - e. Koordinasi dan kerjasama yang baik antara Tim Penyusun LPPD Kabupaten Malang dengan para penyusun LPPD pada OPD guna optimalnya data capaian kinerja dan data pendukung LPPD.

4) Level Maturitas SPIP

Realisasi kinerja pada indikator kinerja “Level Maturitas SPIP” diperoleh dari hasil penilaian mandiri atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas sebagaimana telah ditetapkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang disampaikan melalui Surat Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.09.02/S-6149/PW13/6/2023 tanggal 29 Desember 2023 perihal Pemberitahuan Penetapan Hasil Evaluasi Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Malang, diketahui bahwa level maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Malang berada pada level 3. Capaian kinerja tersebut sama dengan capaian pada tahun sebelumnya, dan telah memenuhi target kinerja yang direncanakan.

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Malang dalam memperoleh maturitas SPIP level 3 dilatabelakangi oleh beberapa faktor pendukung dan solusi atas hambatan yang berpotensi mempengaruhi capaian kinerja. Adapun faktor yang mendukung capaian tersebut diantaranya adalah:

- a. Adanya kebijakan yang mempedomani Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang melalui Peraturan Bupati Malang Nomor 78 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan



Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 78 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Malang. Selain itu telah ditetapkan Asesor Tingkat Pemerintah Daerah dan Asesor Tingkat Perangkat Daerah melalui Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/865/KEP/35.07.013/2021 tentang Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Malang;

- b. Pemerintah Kabupaten Malang merupakan salah satu *pilot project* yang dipilih oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan penilaian SPIP terintegrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, sehingga dalam melaksanakan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas Pemerintah Kabupaten Malang memperoleh pendampingan langsung oleh BPKP Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut sangat membantu percepatan dan meningkatkan kualitas penilaian maturitas SPIP pada Pemerintah Kabupaten Malang;
- c. Tersedianya sumberdaya anggaran pada Inspektorat Daerah untuk melaksanakan peningkatan kompetensi SDM APIP dalam melaksanakan asistensi dalam menyusun manajemen risiko dan melaksanakan fasilitasi dan pendampingan kepada Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil penilaian pada tahun 2022, implementasi Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) yang menjadi bagian dari penilaian Maturitas SPIP terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Malang masih berada pada level 2. Dengan demikian, upaya yang dilakukan pada penilaian tahun 2023 sebagai solusi atas hambatan pada capaian kinerja dimaksud yaitu melaksanakan pendampingan penyusunan Rencana Pengendalian Kecurangan pada beberapa Perangkat Daerah yang memiliki peran strategis dan menjadi titik rawan terjadinya kecurangan. Berdasarkan hasil penilaian mandiri dan



penjaminan kualitas pada portal aplikasi web <https://spipterintegrasi.bpkp.go.id/>, IEPK Pemerintah Kabupaten Malang telah berada pada Level 3 dan selanjutnya akan dilaksanakan evaluasi atas hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas tersebut oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

5) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Nilai Indeks SPBE merupakan nilai yang menunjukkan tingkat penyelenggaraan Pemerintahan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Tujuan indikator ini untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya berbasis e government serta memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu. Sebagaimana tabel tersebut diatas, bahwa hasil evaluasi yang dilakukan oleh KEMENPAN-RB, Nilai Indeks SPBE Kabupaten Malang Tahun 2023 memperoleh nilai 3,36 dari target 3,4. Apabila dibandingkan tahun 2022 maka terjadi kenaikan sebesar 1,16. Dengan kenaikan tersebut hal yang telah dilakukan oleh Kabupaten Malang adalah adanya kerjasama yang baik antar Bidang di Dinas Komunikasi dan Informatika, adanya motivasi pegawai terhadap kinerja yang tinggi untuk meningkatkan kinerja dan terpenuhinya data pendukung disetiap indikator penilaian SPBE serta koordinasi dan Kerjasama yang mantap dengan Perangkat Daerah terkait serta melaksanakan harmonisasi internal untuk seluruh pemangku terkait khususnya Tim Koordinasi SPBE dan Tim Asesor Internal SPBE Kabupaten Malang dalam menyusun data dukung seluruh indikator sesuai dengan ketentuan pada Keputusan Menteri PANRB Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Guna mempertahankan dan meningkatkan Nilai Indeks SPBE secara optimal Kabupaten Malang akan memprioritaskan indikator yang belum optimal dalam pelaksanaannya dan akan mengimplemetasikan secara maksimal audit TIK, Keamanan Informasi.

6) Indeks Profesionalitas ASN

Berdasarkan hasil Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Malang mendapatkan nilai 67 dari target 67 atau tercapai 100%. Faktor keberhasilan Kabupaten Malang dalam memperoleh Indeks Profesionalitas ASN adalah :



-
- a. Mengimplementasikan manajemen talenta, talent pool, dan rencana suksesi pada pengisian jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional setara pengawas serta pelaksana sesuai kebutuhan instansi;
 - b. Pelaksanaan akselerasi SDM melalui pendidikan dan pelatihan dengan memberikan Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, pemberian Tugas belajar bagi PNS melalui seleksi administrasi dan akademik berbasis CAT pada kegiatan ASN Berprestasi yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang sehingga dapat meningkatkan potensi dan kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang memberikan himbauan, informasi serta melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian Tugas Belajar PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang secara berkala dan berkelanjutan.

Guna mempertahankan nilai Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Kabupaten Malang dilakukan upaya sebagai berikut:

- a. Menyusun peta jabatan telenta bagi sebagian kecil pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional setara pengawas serta pelaksana dan dikelola dalam aplikasi MATARESI;
- b. Menyusun rencana pelaksanaan pemutakhiran aplikasi MATARESI;
- c. Akselerasi SDM dilaksanakan dalam bentuk pendidikan melalui pemrosesan administrasi tugas belajar PNS dengan biaya mandiri/APBN/APBD/Sumber lain sesuai ketentuan dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
- d. Informasi dan ketentuan terkait penyusunan rencana kebutuhan, monev, dan pelaksanaan pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan disampaikan setiap triwulan secara daring dan/atau luring. Hasil pelaksanaan tersebut dilaporkan kepada PPK dan instansi terkait secara berkelanjutan.

7) Indeks Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan hasil olah data SKM Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2023, diperoleh nilai IKM sebesar 85,71 dengan kategori B (Baik). Nilai tersebut berhasil mencapai target tahunan yang



ditargetkan sebesar 85,5 dan menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini diperoleh dari:

$$\text{IKM} = \frac{\sum \text{Nilai IKM perangkat Daerah}}{\sum \text{Perangkat Daerah Kab. Malang}}$$
$$\text{IKM} = \frac{6085,353}{71}$$
$$\text{IKM} = 85,71$$

Pada tahun-tahun sebelumnya pelaksanaan SKM masih menggunakan metode konvensional. Di tahun ini Pemerintah Kabupaten Malang sudah melaksanakan SKM dengan metode elektronik dalam pelaksanaan SKM yaitu dengan menggunakan aplikasi SuKMa-e Jatim (Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik Jawa Timur). Aplikasi SuKMa-e Jatim merupakan inovasi dari Biro Organisasi Sekda Provinsi Jatim. Aplikasi ini dapat mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan publik berbasis QR Code secara *real time*. Pelaksanaan SKM dengan menggunakan aplikasi SuKMa-e Jatim di Kabupaten Malang telah diimplementasikan hingga tingkat desa. Penggunaan SuKMa-e dalam pelaksanaan SKM memudahkan pelaksanaan survei, selain itu juga mempercepat pengolahan data, dan menjamin transparansi dalam pelaksanaan survei.

Dalam pelaksanaan SKM secara berkala akan dilakukan monitoring dan pendampingan kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. Selain itu akan dilakukan koordinasi dengan DPMD agar pelaksanaan SKM di Tingkat Desa bisa lebih optimal.

d. Indeks Desa Membangun

1) Persentase Desa Mandiri

Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 sesuai RPJMD Tahun 2021-2026 adalah persentase desa mandiri, ditargetkan 17,99% (68 Desa), terealisasi sebesar 79,89% (302 Desa), capaiannya 444,12%. Formula yang digunakan untuk menghitung persentase desa mandiri adalah jumlah Desa Mandiri dibagi Jumlah Desa se Kabupaten Malang x 100%.

Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 sesuai reuiu Tim Kemenpan RB Tahun 2023 adalah Indeks Desa Membangun, ditargetkan 0,8037, terealisasi sebesar 0,8388, capaiannya 104,37%. Formula yang digunakan untuk menghitung persentase capaian Indeks Desa



Membangun (IDM) adalah realisasi IDM dibagi target IDM x 100% terdiri dari:

- IKS = Indeks Ketahanan Sosial : 0,8676
- IKE = Indeks Ketahanan Ekonomi : 0,7763
- IKL = Indeks Ketahanan Lingkungan : 0,8727

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa Indikator Kinerja Utama mengalami keberhasilan. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan antara lain:

- a. Adanya program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa dari Pemerintah Kabupaten Malang, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang diberikan ke desa;
- b. Adanya sosialisasi kepada Pemerintah Desa yang memberikan pemahaman bahwa status desa mandiri tidak mengurangi alokasi Dana Desa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat ke desa;
- c. Adanya koordinasi dalam pemutakhiran data Indeks Desa Membangun dengan Kecamatan dan Pemerintah Desa;
- d. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, untuk mengukur Status Kemajuan dan Kemandirian Desa;
- e. Adanya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang diberikan ke Pemerintah Desa untuk melaksanakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam rangka meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Malang akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun dengan Kecamatan dan Pemerintah Desa;
- 2) Melaksanakan penguatan kelembagaan BUMDesa;
- 3) Melaksanakan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan,
- 4) Melaksanakan peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa, Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

Dalam hal pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang tersebut, program / kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah :

- 1) Program Administrasi Pemerintahan Desa, Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja



sama antar Desa, Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan anggaran sebesar Rp.296.092.900,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah);

- 2) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga dengan anggaran sebesar Rp. 2.177.635.500,00 (Dua Milyar Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah).

e. Presentase Kualitas Insfrastruktur

Persentase Kualitas Insfrastruktur diperoleh dari gabungan dari Dinas PU SDA, Dinas PU Bina Marga dan Dinas PKPCK dengan Perhitungan sebagai berikut:

Dinas PU SDA : $58,20 + 58,40 = 116,6$

Dinas PU Bina Marga : 73,30

Dinas PKPCK : 73,43

Analisa Persentase Kualitas Infrastruktur: Persentase Kualitas Infrastruktur diampu oleh 3 Perangkat Daerah teknis yaitu Dinas PU SDA, Dinas PU BM dan Dinas PKPCK:

Keberhasilan persentase kualitas insfrastruktur dari Dinas PKPCK yaitu:

- a) Persentase Rumah Layak Huni adalah Jumlah rumah tidak layak huni yang ditingkatkan menjadi layak huni ditambah Jumlah rumah terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dibagi Jumlah target rumah terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
- b) Persentase cakupan pelayanan air minum dan sanitasi adalah rata-rata realisasi Persentase sambungan rumah mendapatkan akses air minum dan Persentase rumah tangga yang terlayani sarana pengelolaan Air Limbah;
- c) Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang dan kualitas/kuantitas bangunan gedung pemerintah yang memenuhi standar teknis adalah rata-rata realisasi Persentase bangunan berkondisi baik dan representatif (aset Pemkab Malang)



dan Persentase luasan permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai berdasarkan luas rencana kawasan budidaya

Berdasarkan hasil rumus perhitungan IKU tersebut diatas terlihat indikator telah mencapai target. Penyebab keberhasilan / kegagalan dan solusi realisasi kinerja utama yaitu :

1. Penyebab kegagalan / keberhasilan :
 - a. Kabupaten Malang belum memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) untuk mengolah lumpur tinja yang membahayakan bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitarnya;
 - b. Belum optimalnya pendataan Prasarana Dasar Permukiman yang melingkupi 33 Kecamatan;
 - c. Jumlah penduduk Kabupaten Malang yang terus meningkat setiap tahunnya sehingga menyebabkan jumlah penduduk yang harus dilayani juga semakin meningkat;
 - d. Koordinasi mantap dengan BAZNAS Kabupaten Malang;
 - e. Koordinasi mantap dengan PDAM Kabupaten Malang;
 - f. Ketersediaan debit air baku yang bisa dimanfaatkan untuk pelayanan air minum yang jumlahnya menurun dari tahun ke tahun;
 - g. Meningkatnya jumlah rumah yang terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan;
 - h. Meningkatnya jumlah pemohon dan luasan rekomendasi pemanfaatan ruang.
2. Solusi :
 - a. Mengalokasikan anggaran untuk pembangunan IPLT;
Melanjutkan pendataan Prasarana Dasar Permukiman yang melingkupi 33 Kecamatan.

Keberhasilan persentase kualitas infrastruktur dari Dinas PU bina marga yaitu:

- a. Pelaksanaan kegiatan "SALOB" yang dilakukan untuk menambal setiap ada lubang di jalan Kabupaten sehingga tidak memperparah kerusakan dan kelancaran mobilitas barang dan jasa;
- b. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi jalan rekonstruksi jalan yang optimal sehingga mengembalikan fungsi jalan kondisi mantap serta pemeliharaan rutin jalan yang turut mendukung dalam mempertahankan fungsi jalan tetap baik;
- c. Pelaksanaan kegiatan pengeolaan dan pengembangan sisten drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota yang optimal turut mendukung dalam upaya peningkatan fungsi jalan;



-
- d. Pelaksanaan kegiatan RAJASAMA (kegiatan pengeprasan bahu jalan yang dilakukan secara bersama-sama dengan masyarakat sekitar) dalam rangka mempertahankan fungsi jalan dan bangunan pelengkap dalam kondisi mantap;
 - e. Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan jalan yang didukung dengan adanya instruksi presiden republik indonesia nomor 3 tahun 2022 tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah sebagai upaya pencapaian target rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024, sehingga memberikan dampak positif terhadap tingkat kemantapan jalan di kabupaten malang;

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas PU bina marga adalah:

- a. Penjaringan penanganan baik melalui pengaduan SP4N!LAPOR, media sosial dinas, website dinas, surat warga oleh masyarakat, secara berkala dikoordinasikan dengan bidang-bidang yang menangani;
- b. Singkronasi mantap internal dan eksternal dalam memprioritaskan pemeliharaan rutin jalan dan penanganan kegiatan fisik khususnya;
- c. Perencanaan teknis yang matang dan pengawasan yang tepat dalam pelaksanaan program penyelenggaraan jalan, program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase serta program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ);
- d. Koordinasi mantap abatar bidang terkait konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan fisik khususnya.

f. Indeks Pembangunan Gender

1) Indeks Pemberdayaan Gender

Pemberdayaan perempuan dilakukan dengan tujuan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, meningkatkan kedudukan dan peran perempuan dalam semua aspek kehidupan, serta meningkatkan peran perempuan dalam mengambil keputusan. Hal tersebut hal yang penting dari pemberdayaan gender adalah tercapainya kesetaraan dan keadilan gender dalam hal akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Malang untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam



menghitung *Gender Development Index* (GDI) dan Human Development Indeks (HDI) pada tahun 2010. Sedangkan, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah Indikator yang menunjukkan tentang peranan Wanita dalam memainkan aktivitas dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG menitikberatkan pada partisipasi dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik dan pengambilan keputusan.

IDG dan IPG dihitung melalui Badan Pusat Statistik dengan mempergunakan beberapa komponen pendukung. Capaian IDG dan IPG Kabupaten Malang Tahun 2022 yang dirilis pada tahun 2023 adalah sebesar 88,25 pada IPG dan 76,38 pada IDG.

Solusi untuk meningkatkan capaian indikator kinerja utama yaitu dengan berkolaborasi dengan Perangkat Daerah terkait khususnya dalam meningkatkan capaian IPG dan IDG, karena melalui kolaborasi tersebut diharapkan OPD dapat meningkatkan komitmen dalam meningkatkan kinerja program PUG. Adapun upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan Indeks Pembangunan Gender, antara lain :

1. Melaksanakan kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah;
2. Melaksanakan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan;
3. Melaksanakan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan;
4. Melaksanakan Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi.

Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 untuk mendukung capaian IKU sebesar Rp. 258.199.500. Realisasi anggaran pada program tersebut sebesar Rp. 258.199.500. Capaian ARG Kabupaten Malang Tahun 2023 sebesar 39,41% sehingga melebihi target yang telah ditentukan sebesar 20%.

2) Persentase Angka Pertumbuhan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk yang mendiami suatu wilayah atau daerah tertentu dengan satuan per kilometer persegi. Ciri-ciri kepadatan penduduk yang makin lama makin tinggi adalah tingginya pertumbuhan penduduk yang terus berjalan dan meningkatnya jumlah permukiman di daerah tersebut. Dewasa ini, pertumbuhan penduduk di dunia sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari



jumlah penduduk di dunia yang berjumlah hampir mencapai 10 Milyar jiwa. Seperti yang telah diketahui, Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk terbesar ke empat setelah Amerika Serikat. Jumlah penduduk di Indonesia selalu bertambah dari tahun ke tahun dalam jumlah yang cukup tinggi. Jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 250 Juta jiwa.

Masalah kepadatan penduduk ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu mulai dari para remaja yang menikah muda, pola pikir masyarakat yang rendah, pergaulan bebas dan kriminalitas yang tinggi. Dan adapun akibat yang ditimbulkan dari kepadatan penduduk adalah kebutuhan air bersih dan udara bersih meningkat, meluasnya permukiman kumuh, pengangguran meningkat, kemacetan meningkat, berkurangnya ketersediaan lahan dan kerusakan lingkungan.

Laju pertumbuhan penduduk dikatakan baik adalah ketika capaian dapat menurun setiap tahun. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Malang dapat turun melebihi dari target, dimana target yang ditentukan sebesar 0,58% dan tercapai sebesar 0,49%, dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu :

1. Angka Kematian;
2. Angka Kelahiran; dan
3. Mobilitas Penduduk.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam mendukung keberhasilan pencapaian laju pengendalian penduduk di Kabupaten Malang, adalah meningkatnya kesertaan ber-KB, dimana capaian Kesertaan ber-KB pada tahun 2023 adalah sebesar 76,48% meningkat dari tahun sebelumnya (2022) yang hanya sebesar 66,77%. Meningkatnya kesertaan ber-KB menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Program Bangga Kencana sudah semakin meningkat. Dengan adanya peningkatan kesertaan ber-KB merupakan salah satu faktor pendorong keberhasilan dalam mengendalikan angka kelahiran. Selanjutnya, penggunaan alat kontrasepsi yang tepat, dapat membantu Wanita Usia Subur yang sedang menderita suatu penyakit (menular, tidak menular atau bawaan) dan mempunyai faktor-faktor resiko terhadap kehamilan, serta pernah mempunyai riwayat kehamilan beresiko tinggi yang dapat membahayakan proses kehamilan dan persalinan selanjutnya. Sehingga hal ini juga dapat menjadi salah satu faktor yang



mepengaruhi Angka Kematian di Kabupaten Malang. Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap Program Bangga Kencana, adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan kegiatan penggerakan dan pembinaan terkait Program Bangga Kencana kepada PKB (Penyuluh keluarga Berencana), PPKBD (Pembantu Penyuluh Keluarga Berencana Desa) dan Sub PPKBD (Sub Pembantu Penyuluh Keluarga Berencana Desa) sehingga mampu memberikan edukasi kepada masyarakat terkait manfaat ber-KB;
2. Melakukan advokasi, serta KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) baik kepada lintas sektor, stakeholder/ mitra kerja terkait Program Bangga Kencana melalui kegiatan minilokakarya yang dilaksanakan ditingkat kecamatan maupun kegiatan koordinasi lintas sektor di tingkat Kabupaten;
3. Melakukan upaya penguatan dan koordinasi dengan lintas sektor dan mitra kerja terkait dalam mendukung pembentukan dan pengembangan Kampung KB yang ada di Kabupaten Malang;
4. Memberikan edukasi terkait kehidupan berencana dan kesehatan reproduksi di kalangan remaja melalui pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK);
5. Melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada Kelompok Ketahanan Keluarga (Bina Keluarga Balita/ BKB, Bina Keluarga Remaja/ BKR, Bina Keluarga Lansia/ BKL, Pusat Informasi dan Konseling Remaja/ PIK R, dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera/ UPPKS) dalam upaya mendukung keberhasilan Program BAngga Kencana.

g. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kab. Malang mencapai 5% pada 2023, dengan kontributor dominan industri pengolahan. pertumbuhan terjadi pada semua lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,97%, diikuti jasa lainnya sebesar 9,59%, Jasa Perusahaan sebesar 9,15%, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,70%. Sementara itu, beberapa lapangan usaha lainnya masih tumbuh di bawah 8%. “Struktur perekonomian Kabupaten Malang Tahun 2023 masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 32,41%,” diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda



Motor sebesar 19,38%; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 14,60%; Konstruksi sebesar 12,63% serta Informasi dan Komunikasi sebesar 4,33%. Peranan lima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kabupaten Malang mencapai 83,35%.

Jika dibandingkan dengan 2022, kata dia, pertumbuhan Kabupaten Malang sedikit mengalami perlambatan yaitu sebesar 0.13%. Hal tersebut dikarenakan 4 dari 5 sektor terbesar penyumbang PDRB di Kabupaten Malang, yaitu pertanian, perdagangan besar, konstruksi serta informasi dan komunikasi mengalami perlambatan pertumbuhan, menyisakan konstruksi yang mengalami percepatan pertumbuhan. Pada sektor pertanian, dia menegaskan, fenomena El Nino sangat mempengaruhi pertumbuhannya. Tercatat pertumbuhan ekonomi pada sektor pertanian melambat dari 3.39% menjadi 2.63%. pertumbuhan tertinggi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi. Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 10,64%, diikuti Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 5,80%, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 5,47%, dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 2,46% Setelah tiga tahun lebih pandemi COVID-19 melanda Indonesia, pemulihan ekonomi di Jawa Timur semakin pesat meski dengan level pertumbuhan yang berbeda-beda pada masing-masing Kabupaten/Kota.

Pertumbuhan ekonomi selama 2023 di provinsi Jawa Timur dan kabupaten/kota mengalami perlambatan, termasuk kabupaten Malang. Hal ini tidak terlepas dari situasi perlambatan perekonomian global dan nasional yang kemudian berdampak pada perekonomian daerah. Hal ini pula dapat dilihat dari penurunan ekspor dan impor Jawa Timur. Kabupaten Malang dengan dominasi sektor industri pengolahan dan perdagangan, kata dia, juga ikut terdampak. El Nino serta cuaca ekstrim juga berdampak pada produktivitas sektor pertanian. Di sisi fiskal, pola penyerapan anggaran pemerintah daerah yang lambat di awal tahun dan tinggi di akhir tahun kurang memberikan *multiplier effect* pada akselerasi pertumbuhan ekonomi. Hal ini menjadi PR yang terus berulang dari sisi perencanaan dan penganggaran sehingga berdampak pada SiLPA yang masih tinggi.

1) Persentase Kenaikan Investasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Malang sebagai perangkat daerah yang menangani urusan penanaman modal dalam dokumen Rencana



Strategis DPMPTSP Tahun 2021-2026 menetapkan target peningkatan nilai investasi tahun 2023 sebesar 8,25%.

Penghitungan peningkatan nilai investasi dilakukan dengan cara membandingkan penambahan nilai investasi pada tahun 2023 dengan nilai investasi pada tahun 2022. Nilai Realisasi Investasi pada tahun 2023 sebesar Rp5.563.104.580.935,00 (Lima Triliun Lima Ratus Enam Puluh Tiga Miliar Seratus Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) dan nilai realisasi investasi pada tahun 2022 sebesar Rp5.360.918.359.316,00 (Lima Triliun Tiga Ratus Enam Puluh Miliar Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Belas Rupiah) atau terdapat penambahan nilai realisasi investasi sebesar Rp202.186.221.619,00 (Dua Ratus Dua Miliar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Belas Rupiah). Sehingga peningkatan nilai investasi pada tahun 2023 sebesar 3,77%.

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka target peningkatan nilai investasi tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal-hal yang menjadi penyebab tidak tercapainya target tersebut adalah:

1. Nilai Realisasi investasi bersumber dari hasil Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dilaporkan oleh pelaku usaha kepada Kementerian Investasi / BKPM;
2. Pelaporan LKPM terdiri dari dua bagian, Konstruksi bagi pelaku usaha yang belum melakukan produksi komersial dan produksi bagi perusahaan yang siap menjual produksinya;
3. DPMPTSP sudah melaksanakan Bimbingan Teknis/pendampingan LKPM dan sesuai kewenangannya menghimbau pelaku usaha agar melaporkan LKPM tapi kurang mendapatkan respon dari pelaku usaha;
4. LKPM merupakan laporan penambahan realisasi Investasi tahun sebelumnya;
5. Apabila tidak ada tambahan modal kerja dan modal tetap maka tidak ada tambahan Investasi;
6. DPMPTSP memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi terhadap UMK (baik perorangan maupun badan usaha dengan modal usaha Rp500.000 - Rp5.000.000.000,00) di Kabupaten Malang. Sedangkan verifikasi LKPM terhadap Non UMK (modal usaha diatas Rp5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah)) menjadi



kewenangan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);

7. Berdasarkan hasil pelaporan LKPM Tahun 2023, UMK yang telah melaporkan LKPM dan telah diverifikasi oleh DPMPTSP dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp188.572.887.935,00 (Seratus Delapan Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah);
8. PMA dan Non UMK yang melaporkan LKPM dan telah diverifikasi oleh BKPM sebesar Rp3.864.517.646.874,00 (Tiga Triliun Delapan Ratus Enam Puluh Empat Miliar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah);
9. PMA dan Non UMK yang melaporkan dan belum diverifikasi oleh BKPM sebesar Rp1.510.014.046.294,00 (Satu Triliun Lima Ratus Sepuluh Miliar Empat Belas Juta Empat Puluh Enam Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah). Terkait hal tersebut, DPMPTSP Kabupaten Malang telah berkoordinasi dengan BKPM untuk melakukan verifikasi, baik koordinasi lisan maupun tertulis.

2) Pertumbuhan PDRB Perkapita

Berikut adalah beberapa Indikator Kinerja yang mengalami keberhasilan ataupun kegagalan.

2.1 Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan (%)

Berdasarkan data tersebut, Indikator Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan (%) telah mampu mencapai target. Target Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan pada tahun 2023 sebesar 33,97% dan dapat terealisasi sebesar 35,42%. Hal ini dikarenakan adanya pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang dengan menumbuh kembangkan industri pengolahan melalui berbagai kegiatan pelatihan ketrampilan dan bimbingan teknis industri sehingga industri kreatif semakin berkembang.

2.2 Persentase industri kecil formal dan industri non formal yang mendapatkan fasilitasi pengembangan usaha industri (%)

Indikator Persentase industri kecil formal dan industri non formal yang mendapatkan fasilitasi pengembangan usaha industri dapat mencapai target yang ditetapkan sebesar 4,12%, dengan hitungan :



$$\frac{\text{Persentase industri kecil formal dan industri non formal yang mendapatkan fasilitasi pengembangan usaha}}{\text{Jumlah industri kecil formal dan industri non formal Tahun 2020}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{industri Tahun (n)}}{1.952} \times 100\%$$

$$\frac{\quad}{24.005} \times 100\%$$

= 8,13%.

2.3 Indikator Persentase Peningkatan Perkembangan Industri Formal (%)

Indikator Persentase Peningkatan Perkembangan Industri Formal dapat mencapai target yang ditetapkan sebesar 195,80%, dengan hitungan :

$$\text{Persentase Peningkatan Perkembangan Industri Formal} = \frac{\text{Jumlah industri formal Tahun (n)} - \text{Jumlah industri formal Tahun (n-1)}}{\text{Jumlah industri formal Tahun (n-1)}} \times 100\%$$

$$= \frac{11.634 - 3.600}{3.600} \times 100\%$$

$$= 195,80\%$$

Pelaksanaan program dan kegiatan untuk urusan perindustrian, secara keseluruhan merupakan bentuk pembinaan dan pendampingan untuk mengembangkan usaha industri yang sudah ada di Kabupaten Malang. Bentuk pembinaan yang dilakukan, meliputi kegiatan pelatihan, kegiatan pendampingan penguatan manajerial organisasi, fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Pendaftaran Merek), Fasilitasi Peningkatan mutu (Fasilitasi Halal).

Fasilitasi pengembangan usaha industri, baik untuk industri kecil, menengah dan besar meliputi sektor:

No.	Sektor Industri	Jumlah
1	Industri Minuman dan Tembakau	1.431
2	Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan	35
3	Industri Olahan Makanan	143
4	Industri Aneka dan Desain Produk	102
5	Industri Mesin, Alat Transportasi, Elektronik dan Telematika	96



No.	Sektor Industri	Jumlah
6	Seksi Industri Logam dan Kimia	145
	JUMLAH	1.952

Dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang telah melakukan langkah yaitu pengembangan IKM yang sudah ada dengan memberikan berbagai pelatihan, pembinaan serta terus menerus dan berkelanjutan dan informasi pasar, menumbuhkan jumlah wirausaha baru, peningkatan keterkaitan IKM dengan industri besar dan sektor ekonomi lainnya, fasilitasi permasalahan (klinik bisnis) serta mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif.

Dalam hal pencapaian kinerja terhadap indikator Persentase industri kecil formal dan industri non formal yang mendapatkan fasilitasi pengembangan usaha industri (%) tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung adalah:

- a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dijabarkan dalam Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kota dan kembali dijabarkan dalam Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri, dan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
- b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota dijabarkan Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota dan kembali dijabarkan dalam Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem



Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota

- c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dijabarkan dalam Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dan kembali dijabarkan dalam Sub Kegiatan Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), Sub Kegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas, dan Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas.

2.4 Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%)

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa Indikator Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%) telah mampu mencapai target. Target Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan pada tahun 2023 sebesar 19,45% dan dapat terealisasi sebesar 21,18%.

2.5 Persentase Omset Pasar Daerah (%)

Dari hasil capaian indikator kinerja pada Persentase Omset Pasar Daerah dapat mencapai target yang ditetapkan sebesar 1% dan dapat terealisasi sebesar 1% dengan hitungan :

$$\frac{\text{Jumlah omset Tahun (n)} - \text{Jumlah omset Tahun (n-1)}}{\text{Jumlah omset Tahun (n-1)}} \times 100\%$$
$$\frac{4.388.481.739.178 - 4.333.507.940.000}{4.333.507.940.000} \times 100\%$$

= 1,27%.

2.6 Persentase Peningkatan Neraca Perdagangan Daerah (%)



Dari hasil capaian indikator kinerja pada Persentase Peningkatan Neraca Perdagangan Daerah yang mencapai 2,02% dengan hitungan :

$$\begin{aligned} \text{Persentase} & \text{ Jumlah Ekspor Bersih Non Migas} \\ \text{Omset Pasar} & \text{ Tahun (n) - Jumlah Ekspor Bersih} \\ \text{Daerah} & \text{ Non Migas Tahun (n-1)} \\ & \frac{\text{Jumlah Ekspor Bersih Non Migas Tahun (n)}}{\text{Jumlah Ekspor Bersih Non Migas Tahun (n-1)}} \times 100\% \\ & = \frac{68.541.836,96 - 67.181.069,00}{67.181.069,00} \times 100\% \\ & = 2,02\%. \end{aligned}$$

Omset pasar daerah merupakan indikator sektor perdagangan, dimana menunjukkan perputaran perekonomian masyarakat yang terjadi di pasar daerah sebagai salah satu sarana perdagangan. Omset perdagangan pada tahun 2023 sebesar Rp.4,388,481,739,178.00 menunjukkan peningkatan dari omset pasar daerah tahun 2022 sebesar Rp. 4,333,507,940,000.00, atau mengalami peningkatan sebesar 1,27%.

Kenaikan ini dikarena adanya kepuhlian perekonomian masyarakat pasca pandemip Covid-19, serta dengan adanya pemeliharaan sarana dan prasarana perdagangan, yaitu pasar sebagai salah satu sarana perdagangan dan perekonomian masyarakat.

Dalam rangka meminimalisir kegagalan dan meningkatkan pasar daerah pada tahun yang akan datang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengadakan sosialisasi secara berkala kepada para pedagang pasar.
- b. Melakukan pembinaan kepada para pedagang pasar secara berkala

Sedangkan dalam rangka meminimalisir kegagalan meningkatkan omset pasar daerah pada tahun yang akan datang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi di masing-masing pasar tentang ketertiban, kebersihan dan kerapian untuk mewujudkan pasar yang tertib, bersih, indah dan aman sehingga para pedagang yang beraktifitas di pasar memiliki budaya bersih,



-
- b. mengadakan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana perdagangan dapat mewujudkan kenyamanan bagi para pelaku pasar,
 - c. mengadakan pelatihan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam manajemen pengelolaan pasar agar dapat bekerja secara optimal.
 - d. mengadakan program revitalisasi pasar dapat membantu pengelolaan pasar menjadi pasar yang dapat bersaing dengan pasar modern (swalayan).
 - e. Dalam rangka menangani Wabah Penyakit mulut dan kuku (PMK), Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang berkolaborasi dengan Muspika yang terdiri dari Camat, Kapolsek dan Danramil pada wilayah kecamatan Kabupaten Malang.

Dalam hal pencapaian kinerja tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah:

- a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan yang dijabarkan dalam kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan yang kembali dijabarkan pada Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan, dan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, Serta Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya dan kembali dijabarkan pada Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan.
- b. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dijabarkan dalam kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota yang kembali dijabarkan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.
- c. Program pengembangan ekspor yang dijabarkan dalam kegiatan Penyelenggaraan Promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang kembali dijabarkan pada Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional dan Sub Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor.



d. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen yang dijabarkan dalam kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan yang kembali dijabarkan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal.

Program Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri yang dijabarkan dalam kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang kembali dijabarkan pada Sub Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota.

3) Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan

Target Indikator Kabupaten Malang tahun 2023 untuk persentase PAD terhadap total pendapatan adalah 15,32% dan terealisasi sebesar 19,23% dengan persentase sebesar 125,52%. Berdasar data LRA sampai dengan 31 Desember 2023

Realisasi PAD = Rp 841.745.488.800,81

Realisasi Pendapatan = Rp 4.378.048.634.663,81

Sehingga Presentase PAD terhadap Total Pendapatan tahun 2023 sebesar:

$$\frac{\sum \text{Rp. } 841.745.488.800,81}{\sum \text{Rp } 4.378.048.634.663,81} \times 100\% = 19,23\%$$

Upaya yang telah dilakukan Kabupaten Malang melalui Badan Pendapatan Daerah untuk mencapai target indikator tahun 2023 adalah:

1. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi serta evaluasi secara berkala terhadap capaian target PAD tahun 2023;
2. Optimalisasi pengawasan atas kepatuhan wajib pajak secara intensif;
3. Melaksanakan kegiatan pelayanan Bapenda Menyapa Warga (BMW);
4. Melakukan sosialisasi penggunaan sistem aplikasi sipanji, kanal pembayaran online, dan transaksi digital kepada desa dan masyarakat untuk mempermudah membayar pajak;
5. Melaksanakan penyesuaian NJOP pada beberapa Kecamatan dan Desa di Kabupaten Malang;
6. Melakukan koordinasi dengan OPD penghasil retribusi secara berkala.



h. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Malang 2021-2026, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang mengampu Indikator Kinerja Utama Kabupaten Malang berupa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada Tahun 2023 menunjukkan capaian indeks sebesar 69,34. Berdasar status kualitas lingkungan hidup, nilai IKLH tersebut masuk kategori “**SEDANG**”. Capaian tersebut telah memenuhi target perencanaan sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 sebesar 58,13 pada tahun 2023. Perbandingan capaian IKLH dengan tahun 2022 terlihat adanya peningkatan capaian sebesar 1,82 poin atau sebesar 2,7%. Pencapaian nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tersebut merupakan komposit perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Secara umum capaian nilai indeks mengalami peningkatan, baik pada IKA, IKU dan IKL. Dimana nilai IKA mengalami peningkatan cukup tinggi.

Adapun hal-hal utama yang menjadi pendorong keberhasilan tercapainya IKLH diatas target yang ditetapkan pada RPJMD tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 2023 salah satunya karena pada capaian nilai IKU mengalami peningkatan sebesar 3,71 poin (4,65%) dari tahun 2022. Capaian IKU pada tahun 2023 adalah 83,45 dan capaian tahun 2022 adalah 79,74. Titik pantau kualitas udara ambien pada tahun 2023 dilaksanakan pada 4 lokasi titik uji representasi area peruntukan perkantoran, pemukiman, industri dan transportasi, yang diharapkan lebih bisa memberikan data yang lebih representative menggambarkan kondisi riil kualitas udara di wilayah perkotaan Kabupaten Malang meskipun secara statistik data tersebut dapat dikatakan belum mempresentasikan kondisi riil Kabupaten Malang secara keseluruhan. Uji kualitas udara ambien pada tahun 2023 dilaksanakan di Kecamatan Kepanjen sebagai ibukota Kabupaten.
- 2) Pada capaian Indeks Kualitas Lahan (IKL) tahun 2023 juga mengalami peningkatan sebesar 3,84 poin (8,19%) dari tahun 2022. Peningkatan capaian IKL dari 46,88 atau kategori “**kurang**”



pada tahun 2022 meningkat menjadi 50,72 atau kategori “**sedang**” pada tahun 2023. Luas tutupan hutan di wilayah Kabupaten Malang sesuai peta citra landsat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tercatat seluas 85.134,731 ha. Luas ini meningkat 8.524,938 ha dari tahun sebelumnya seluas 76.609,748 ha. Upaya peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan rehabilitasi hutan dan lahan juga berpotensi dalam peningkatan tutupan lahan di Kabupaten Malang.

- 3) Dukungan dalam upaya pengendalian kerusakan lahan antara lain dari Perum Jasa Tirta I, PT. PLN Nusantara Power, Komunitas Milenial Youth Sadar Lingkungan, PT. Pertamina dan PT. Cheil Jedang. Terdapat program dengan melibatkan instansi antara lain Pemulihan bekas tambang di Kecamatan Wajak yang dilakukan bersama dengan KLHK serta Rehabilitasi DAS IPPKH Jalan Lintas Selatan Kabupaten Malang di Kawasan Tahura R. Soerja.
- 4) Terlaksananya pengawasan kepada kegiatan/usaha atas ketaatan terhadap peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup dan upaya penegakan hukum lingkungan hidup. Pada Tahun 2023 juga dilaksanakan pengawasan secara tidak langsung merupakan evaluasi dari laporan semester kegiatan/usaha yang dikirim oleh kegiatan/usaha, dan jika ada kekurangan dari pemenuhan kewajiban lingkungan akan didampingi oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) agar kegiatan/usaha berperan aktif memenuhi kewajiban lingkungan guna mendukung pencegahan pencemaran lingkungan hidup.
- 5) Dalam upaya penegakan hukum lingkungan, DLH telah memproses sanksi administratif pada kegiatan/usaha yang tidak taat dimana ditemukan pelanggaran PPLH dan tidak menindaklanjuti hasil pengawasan.
- 6) Peningkatan kesadaran kegiatan/usaha atas perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, meningkatnya ketaatan kegiatan/usaha, baik dalam hal pemenuhan persyaratan dokumen lingkungan, ketersediaan IPAL serta TPS B3 yang dilengkapi dengan rincian teknis limbah B3 sebagai wujud komitmen kegiatan/usaha dalam upaya pengendalian pencemaran air dan pengendalian pencemaran udara;
- 7) Meningkatnya penanganan sampah baik melalui pelayanan persampahan oleh Pemerintah Daerah maupun yang dilakukan



secara mandiri oleh masyarakat, melalui edukasi pengurangan sampah dari sumbernya, peningkatan ketersediaan sarana prasarana penanganan sampah.

- 8) Peningkatan kesadaran masyarakat Kabupaten Malang dalam upaya pengelolaan lingkungan yang dibuktikan dengan terpilihnya Desa Berseri dan Kampung Proklam.

Sebagai langkah peningkatan capaian kinerja dan strategi perbaikan kualitas lingkungan hidup pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Malang melakukan langkah-langkah sebagaimana rekomendasi oleh Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagai berikut :

- 1) Peningkatan peran serta dunia usaha dalam pelaksanaan pembuangan air limbah ke badan air sesuai dengan perizinan dengan mempertimbangkan alokasi beban pencemar;
- 2) Meningkatkan pengawasan terhadap limbah USK atau limbah domestik;
- 3) Meningkatkan pelibatan masyarakat, usaha/kegiatan, serta lembaga K/L lain terhadap usaha peningkatan kualitas air;
- 4) Meningkatkan koordinasi dalam perencanaan, penyiapan data dan upaya antara pusat dan daerah;
- 5) Peningkatan koordinasi antara pusat, provinsi dan daerah dalam perlindungan dan pengelolaan mutu air;
- 6) Peningkatan SDM yang kompeten dan melaksanakan pelatihan untuk melakukan implementasi pembinaan dan pengawasan pada kegiatan sektor industri dan transportasi, dalam upaya pengendalian pencemaran udara;
- 7) Menyiapkan anggaran APBD khusus untuk pengendalian pencemaran air dan udara;
- 8) Meningkatkan upaya penambahan luasan Ruang Terbuka Hijau publik, melakukan penanaman vegetasi terutama di jalur protokol dengan intensitas kendaraan tinggi, melakukan pemantauan secara rutin emisi gas buang dari sumber bergerak dan tidak bergerak, membuat hari tanpa kendaraan (*car free day*) di ruas jalan dengan tingkat pencemaran tinggi, mendorong keterlibatan swasta melalui CSR khususnya dalam upaya perbaikan kualitas udara, melakukan edukasi dalam pengelolaan sampah dengan tidak melakukan pembakaran sampah;



-
- 9) Merumuskan inovasi dalam pengendalian pencemaran udara, konservasi lahan kritis dan penanaman pada area berfungsi lindung (sempadan);
 - 10) Mendorong peran serta masyarakat untuk ikut aktif menjaga kelestarian tutupan vegetasi, koordinasi insentif dengan pemangku kepentingan seperti Perhutani, Taman Nasional, Taman Hutan Raya untuk bersama memelihara dan memulihkan kondisi tutupan vegetasi;
 - 11) Melaksanakan publikasi terhadap upaya – upaya pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara dan tutupan lahan.

Dalam hal pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang tersebut, sebagian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan menunjukkan output yang mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi. Program/kegiatan/Sub Kegiatan pendukung yang telah disesuaikan dengan Permendagri 90/2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah antara lain :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
Pada program ini didukung oleh kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten dan kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten.
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Pada program ini didukung oleh kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten, kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten dan Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten..
3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
Pada program ini didukung oleh kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3.
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH



Program ini didukung oleh kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

5. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program ini didukung oleh kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

6. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini didukung oleh kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota.

7. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini didukung oleh kegiatan Pengelolaan Sampah

2) Indeks Resiko Bencana

Realisasi kinerja pada indikator Indeks Resiko Bencana tahun 2023 dari realisasi pada tahun 2022 sebesar 124,34 dan pada tahun 2023 sebesar 118,63 dan mengalami penurunan sebesar 5,71 berdasarkan Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur Nomr: 360/0128/208.2/2024 tanggal 10 Januari 2024 perihal Penyampaian Nilai Indeks Kapasitas Daerah (IKD) dan Indeks Resiko Bencana (IRB) Provinsi Jawa Timur Tahun 2023. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk realisasi kinerja tersebut dilakukan melalui optimalisasi pengendalian intern yang dilaksanakan melalui penyelenggaraan pengawasan internal dan pengawasan dengan tujuan tercapainya kinerja utama.

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Malang dalam memperoleh Indeks Resiko Bencana dilatarbelakangi oleh beberapa faktor pendukung dan solusi atas hambatan yang berpotensi mempengaruhi capaian kinerja. Adapun faktor yang mendukung capaian tersebut diantaranya adalah:

- a. Penyajian dan pemenuhan laporan dan dokumen dalam 71 indikator Indeks Kapasitas Daerah (IKD) yang telah dilaksanakan sesuai dengan komitmen seluruh Kepala Bidang dan Sekretariat dengan upaya pemaksimalan realisasi kinerja pada indikator Indeks Resiko Bencana (IRB) Tahun 2023;



-
- b. Adanya komitmen bersama penyelenggaraan penanggulangan bencana antar instansi, lembaga, lintas sektor, akademis dan masyarakat (pentahelik).

Adapun solusi atas hambatan yang berpotensi mempengaruhi capaian kinerja yang dapat mempengaruhi capaian kinerja Indeks Resiko bencana diantaranya adalah:

- a. Pemenuhan/penyajian laporan dokumen pendukung belum maksimal dikarenakan belum teranggarkan di DPA instansi yang berada dalam dokumen 71 indikator Indeks Kapasitas Daerah (IKD).



3. ANALISIS PENGGUNAAN SUMBER DAYA ANGGARAN

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

3.6 Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Anggaran (Rp)	% Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	Meningkatkan Pembangunan sumber daya manusia yang unggul		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	1.990.443.693.368	1.789.356.303.487
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	1.430.209.904.574	1.301.630.732.325
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	510.337.204.658,26	439.369.847.932,48
		Meningkatnya Partisipasi Aktif Pemuda dalam Pembangunan Kepemudaan	Presentase Organisasi Pemuda yang Aktif	21.550.206.041	20.684.496.626
		Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase penurunan tingkat kemiskinan	28.346.378.095	27.671.226.604
2.	Menumbuhkan Kesadaran Hukum dan Partisipasi Politik yang Demokratis dan Agamis		Indeks Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	85.944.194.018	85.011.354.750
		Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat		
3.	Meningkatkan kinerja		Indeks Reformasi Birokrasi	1.343.800.000	1.316.855.150



No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Anggaran (Rp)	% Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	pemerintah daerah yang transparan, akuntabel dan responsif serta meningkatkan inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP	61.936.486.961	60.230.742.437
			Nilai LPPD		
			Opini BPK	3.585.364.776	3.579.179.050
			Level Maturitas SPIP	1.343.800.000	1.316.855.150
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	55.175.253	55.175.253
		Indeks Profesionalitas ASN	2.263.749.926	2.169.259.754	
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	27.003.691	23.421.765
4.	Meningkatkan kemandirian desa dan pembangunan infrastruktur antar kawasan		Indeks Desa Membangun	18.176.058.044	17.528.838.567
		Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa Mandiri		



No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Anggaran (Rp)	% Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
			Presentase Kualitas Infrastruktur		
		Meningkatnya kualitas infrastruktur kabupaten dalam kondisi baik	Presentase Kualitas Infrastruktur	450.078.644.539	444.624.774.157
5.	Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga, Perempuan dan Perlindungan Anak		Indeks Pembangunan Gender (IPG)		
		Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	258.199.500	258.199.500
		Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk	Persentase Angka Pertumbuhan Penduduk	26.521.062.884	26.232.934.241
6.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi		Pertumbuhan Ekonomi	17.278.117.007	14619.911.181
		Meningkatnya investasi daerah	Persentase kenaikan investasi	9.212.249.032	8.410.930.787
		Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHK)	Pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHK)	8.065.867.975	6.208.980.394



No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Anggaran (Rp)	% Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
		Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan total	40.226.025.026	39.580.339.344,40
7.	Mengembangkan Potensi Kawasan Terpadu dan Kelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Seimbang, Indah, Bersih, dan Nyaman		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	33.795.627.779	31.926.811.581
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		
		Meningkatnya Ketangguhan dan ketahanan terhadap bencana	Indeks Resiko Bencana	3.143.458.904	3.141.582.550



3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Kinerja			Anggaran		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatkan Pembangunan sumber daya manusia yang unggul		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,54	72,16*	100,86%	1.990.443.693.368	1.789.356.303.487	89,89%
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,68	0,63	92,64%	1.430.209.904.574	1.301.630.732.325	91%
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	72,84	73,26*	100,60%	510.337.204.658,26	439.369.847.932,48	86,09%
		Meningkatnya Partisipasi Aktif Pemuda dalam	Presentase Organisasi Pemuda yang Aktif	65,5%	65,5%	100%	21.550.206.041	20.684.496.626	95,98%



No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Kinerja			Anggaran		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pembangunan Kepemudaan							
		Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase penurunan tingkat kemiskinan	0,25%	0,1%*	40%	28.346.378.095	27.671.226.604	97,6%
2.	Menumbuhkan Kesadaran Hukum dan Partisipasi Politik yang Demokratis dan Agamis		Indeks Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	59,87	79,165	132,22%	85.944.194.018	85.011.354.750	98,91%
		Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	59,87	79,165	132,22%			
3.	Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang transparan,		Indeks Reformasi Birokrasi	72,12	75,16	104,21%	1.343.800.000	1.316.855.150	97,99%
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	82,5	75,22	91,17%	61.936.486.961	60.230.742.437	97,24%
			Nilai LPPD	Tinggi	Tinggi	100%			



No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Kinerja			Anggaran		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	akuntabel dan responsif serta meningkatkan inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik	penyelenggara an pemerintah	Opini BPK	WTP	WTP	100%	3.585.364.776	3.579.179.050	99,82%
			Level Maturitas SPIP	3	3	100%	1.343.800.000	1.316.855.150	97,99%
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,4	3,36	98,82%	55.175.253	55.175.253	100%
			Indeks Profesionalitas ASN	67	67	100%	2.263.749.926	2.169.259.754	95,82%
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,5	85,71	100,24%	27.003.691	23.421.765	86,73%



No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Kinerja			Anggaran		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Layanan Pemerintah Daerah							
4.	Meningkatkan kemandirian desa dan pembangunan infrastruktur antar kawasan		Indeks Desa Membangun	0,8037	0,8388	104,36%	18.176.058.044	17.528.838.567	96,43%
		Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa Mandiri	17,99	79,89	444%			
			Presentase Kualitas Infrastruktur	63,26%	63,31%	100%	450.078.644.539	444.624.774.157	98,79%
		Meningkatnya kualitas infrastruktur kabupaten	Presentase Kualitas Infrastruktur	63,26%					



No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Kinerja			Anggaran		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		dalam kondisi baik							
5.	Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga, Perempuan dan Perlindungan Anak		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,755	88,35**	99,54%	258.199.500	258.199.500	100%
		Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,88	76,38**	107,75%			
		Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk	Persentase Angka Pertumbuhan Penduduk	0,58%	1,64%	282,76%	26.521.062.884	26.232.934.241	98,91%
6.	Meningkatkan Pertumbuhan		Pertumbuhan Ekonomi	4,6	5	108,69%	17.278.117.007	14.619.911.181	84,61%



No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Kinerja			Anggaran		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Ekonomi								
		Meningkatnya investasi daerah	Persentase kenaikan investasi	8,25%	3,77%	45,69%	9.212.249.032	8.410.930.787	91,30%
		Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHK)	Pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHK)	4,45%	5%	112,36%	8.065.867.975	6.208.980.394	79,98%
		Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Persentase PAD terhadap total Pendapatan	15,32%	19,23%	125,52%	40.226.025.026	39.580.339.344,40	98,39%



No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Kinerja			Anggaran		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.	Mengembangkan Potensi Kawasan Terpadu dan Kelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Seimbang, Indah, Bersih, dan Nyaman		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	58,13	69,34	119,28%	33.795.627.779	31.926.811.581	94,47%
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	58,13	69,34	119,28%			
		Meningkatnya Ketangguhan dan ketahanan terhadap bencana	Indeks Resiko Bencana	89,53	118,63	132,5%	1.430.209.904.574	1.301.630.732.325	99,94%



3.8 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
1.	Meningkatkan Pembangunan sumber daya manusia yang unggul		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,16*	98,91%	0,89%
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,63	91%	0,98%
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	73,26*	86,09%	0,85%
		Meningkatnya Partisipasi Aktif Pemuda dalam Pembangunan Kepemudaan	Presentase Organisasi Pemuda yang Aktif	65,5%	95,98%	0,95%
		Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase penurunan tingkat kemiskinan	0,1%*	95,97%	2,44%
2.	Menumbuhkan Kesadaran Hukum dan Partisipasi Politik yang Demokratis dan Agamis		Indeks Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	79,165	98,91%	0,75%%
		Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	79,165	98,91%	0,75%



No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
3.	Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang transparan, akuntabel dan responsif serta meningkatkan inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah	Indeks Reformasi Birokrasi	75,16	97,99%	0,94%
			Nilai SAKIP	75,22	97,24%	1,06%
			Nilai LPPD	Tinggi		
			Opini BPK	WTP	99,82%	1%
			Level Maturitas SPIP	3	97,99%	0,97%
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,36	100%	1,01%
			Indeks Profesionalitas ASN	67	95,82%	0,95%
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,71	86,73%	0,86%



No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
4.	Meningkatkan kemandirian desa dan pembangunan infrastruktur antar kawasan		Indeks Desa Membangun	0,8388	96,43%	0,92%
		Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa Mandiri	79,89		0,21%
			Presentase Kualitas Infrastruktur	63,31%	98,79%	0,99%
		Meningkatnya kualitas infrastruktur kabupaten dalam kondisi baik	Presentase Kualitas Infrastruktur			
5.	Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga, Perempuan dan Perlindungan Anak		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,35**	100%	1%
		Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	76,38**		0,92%
		Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk	Persentase Angka Pertumbuhan Penduduk	1,64%	98,91%	0,35%
6.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi		Pertumbuhan Ekonomi	5	112,36%	0,76%



No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
		Meningkatnya investasi daerah	Persentase kenaikan investasi	3,77%	91,30%	1,99%
		Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHK)	Pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHK)	4,45%	76,97%	0,68%
		Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Persentase PAD terhadap total Pendapatan	19,23%	98,39%	0,78%
7.	Mengembangkan Potensi Kawasan Terpadu dan Kelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Seimbang, Indah, Bersih, dan Nyaman		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,34	94,47%	0,79%
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,34		
		Meningkatnya Ketangguhan dan ketahanan terhadap bencana	Indeks Resiko Bencana	118,63	99,94%	0,68%



B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Malang Nomor 201 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023, serta Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Perubahan Peraturan Bupati Malang Nomor 106 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Tahun Anggaran 2023, maka pagu dan realisasi pelaksanaan anggaran Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Tranfer, dan Lain-Lain Penerimaan yang sah, yang ditargetkan sebesar Rp **3.638.867.899.887,00** dengan realisasi sebesar Rp. **3.462.641.368.985,89** atau **95,16%**.

Gambaran perbandingan antara target dan realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut. **Adapun Data dimaksud belum di reviu oleh Inspektorat Daerah dan belum dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan rincian sebagai berikut :**

Komposisi Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Tahun 2023

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023 setelah Perubahan		
		Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.025.586.055.284,00	838.906.956.543,89	81,80%
2.	Pendapatan Transfer	2.315.877.317.603,00	2.326.982.353.441,00	100,5%
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	297.404.527.000,00	296.752.059.001,00	99,78%
Jumlah		3.638.867.899.887,00	3.462.641.368.985,89	95,16%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa realisasi PAD belum mencapai target yang diharapkan. Realisasi PAD Tahun 2023 realisasi sebesar Rp 838.906.956.543,89 atau mencapai 81,80% dari target yang diharapkan dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 763.117.874.061,91 maka terjadi peningkatan penerimaan sebesar Rp 75.789.082.481,98 atau 9,34%. Untuk Pendapatan Transfer tahun anggaran 2023 realisasinya sebesar Rp 2.326.982.353.441,00 atau 100,5% dari target yang direncanakan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp 2.947.583.745.285,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp 620.601.391.844 atau



21,05%. Sedangkan untuk realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 2023 realisasinya sebesar Rp 296.752.059.001,00 atau 99,78% dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp 308.252.104.774,60 maka terjadi penurunan sebesar Rp 11.500.045.773,60 atau 3,73%.

Jika dilihat dari komposisi anggarannya, terlihat bahwa PAD menyumbang 81,80% dari total realisasi pendapatan Kabupaten Malang di tahun 2023, sedangkan Pendapatan Transfer memberikan kontribusi terbesar yaitu 100,5% dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 99,78%.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang berasal dari: (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan (4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang pada Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 1.025.86.055.284,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp **838.906.956.543,89** atau mencapai **84,88%**. Sumbangan terbesar dari PAD Kabupaten Malang berasal dari Hasil Pajak Daerah, yaitu mencapai 95,27% dari target. Adapun perincian PAD Kabupaten Malang pada Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perincian Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023 setelah Perubahan		
		Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	%
1	Hasil Pajak Daerah	476.666.164.778,00	454.120.555.692,00	95,27%
2	Hasil Retribusi Daerah	119.529.323.105,00	34.597.374.072,00	28,94%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	46.849.399.240,05	25.482.015.537,05	54,39%
4	Lain Lain Pendapatan yang sah	382.541.168.161,00	324.707.011.242,84	84,39%
Jumlah		1.025.586.055.284,00	838.906.956.543,89	84,88%

Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer mengacu pada Pasal 34 sampai denan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Pendapatan Transfer meliputi:



- a. Pendapatan transfer terdiri atas:
1. Transfer Pemerintah Pusat
 2. Transfer antar-daerah
- b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan transfer dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD. Penerimaan dari Dana Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada tahun 2023 direncanakan sebesar Rp 3.178.842.234.524,00 dan terealisasi sebesar Rp **3.239.566.166.862,00** atau mencapai target 101,91%. Adapun perincian penerimaan dari Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perincian Realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023 setelah perubahan		
		Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.801.416.277.603,00	2.812.521.313.441,00	100,40
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	377.425.956.921,00	427.044.853.421,00	113,15
Jumlah		3.178.842.234.524,00	3.239.566.166.862,00	101,91

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Pemerintah Kabupaten Malang yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri atas: (1) Pendapatan Hibah; (2) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya; (3) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus; dan (4) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 297.404.527.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp **296.752.059.001,00** atau mencapai 99,78%. Adapun perincian Lain-Lain Pendapatan yang sah pada Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023 setelah Perubahan		
		Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	%
1	Pendapatan Hibah	22.999.297.000,00	21.723.499.500,00	94,45
2	Lain-lain pendapatan	274.405.230.000,00	275.028.559.501,00	100,23



	sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
	Jumlah	297.404.527.000,00	296.752.059.001,00	99,78

Pengelolaan Belanja Daerah

Kebijakan Umum Anggaran Belanja Pembangunan Daerah diarahkan pada prinsip-prinsip keadilan yang dapat dinikmati seluruh masyarakat khususnya dalam hal pelayanan publik yang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah.

Kemampuan anggaran belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan Belanja Daerah diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Membiayai urusan yang bersifat *mandatory* dan sudah ditentukan peruntukan belanjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Membiayai urusan wajib dan pilihan dengan mengutamakan bidang pendidikan dan kesehatan;
3. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung perekonomian, pariwisata dan lingkungan hidup dengan mengutamakan jalan dan jembatan serta sarana perhubungan lainnya;
4. Stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil terutama pada sektor andalan pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, perdagangan dan pariwisata;
5. Memenuhi komitmen kerjasama/kemitraan pembangunan dan pembiayaan;
6. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Perangkat Daerah.

Mengacu pada kebijakan belanja daerah di atas maka belanja daerah yang merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang berkesinambungan dari program-program yang dilaksanakan dapat dibaca ke arah mana pembangunan di Kabupaten Malang. Hakekat anggaran daerah pada dasarnya merupakan salah satu instrumen utama kebijakan publik dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, maka setiap pelaksanaan anggaran sesuai dengan kebijakan pemerintahan, diharapkan dapat mencerminkan kebutuhan riil penyelenggaraan pemerintahan sesuai potensi daerah. Berikut adalah hasil analisis realisasi, plafon dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Malang:

1. Target dan Realisasi Belanja

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Malang pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp 4.705.964.209.126,00 dan dapat direalisasikan



Rp **4.303.913.674.911,83** atau mencapai **89,96%**, yang perinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Komposisi Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023 setelah Perubahan		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Operasi	3.350.964.020.286,00	2.994.608.548.043,83	98,36
2	Belanja Modal	578.498.629.921,00	549.383.173.460,00	94,96
3	Belanja Tidak Terduga	3.209.649.650,00	1.379.689.219,00	42,99
4	Belanja Transfer	773.291.909.269,00	758.542.264.189,00	98,09
Jumlah		4.784.054.119.422,00	4.303.913.674.911,83	89,96

Jika dilihat dari komposisinya, belanja Operasi memberikan kontribusi sebesar 98,36% dari realisasi belanja Kabupaten Malang di tahun 2023 sedangkan belanja Modal sebesar 98,09%, belanja tidak terduga sebesar 42,99% dan belanja transfer sebesar 98,09%. Adapun anggaran dan realisasi masing-masing belanja untuk Tahun Anggaran 2023, dapat diuraikan sebagai berikut:

Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari – hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. dianggarkan sebesar Rp 3.350.964.020.286,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. **2.994.908.557.464,43** atau **89,37%** dengan rincian pada tabel berikut:

Perincian Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023 setelah Perubahan		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	1.674.608.074.660,00	1.456.392.259.280,51	87,16
2	Belanja Hibah	330.958.045.094,00	327.264.685.763,00	98,88
3	Belanja Bantuan Sosial	30.393.000.000,00	29.501.319.000,00	97,07
4	Belanja Barang dan Jasa	1.315.004.900.532,00	1.181.750.293.420,92	89,86



Jumlah	3.350.964.020.286,00	2.994.908.557.464,43	89,37
---------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------

Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. dianggarkan sebesar Rp 578.498.629.921,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp **549.384.173.460,00** atau **94,96%** dengan rincian pada tabel berikut:

Perincian Belanja Modal Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023 setelah Perubahan		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Modal Tanah	38.638.690.145,00	34.439.052.554,00	89,13
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	172.014.334.731,00	159.628.882.616,00	92,80
3	Belanja Gedung dan Bangunan	49.098.598.585,00	39.738.698.978,00	80,94
4	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi	314.608.356.110,00	311.839.906.693,00	99,12
5	Belanja Aset Tetap lainnya	2.140.298.750,00	1.976.231.659,00	92,33
6	Belanja Aset Lainnya	1.998.411.600,00	1.761.400.960,00	88,14
Jumlah		578.498.629.921,00	549.384.173.460,00	94,96

Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. dianggarkan sebesar Rp 3.209.649.650,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 1.379.689.219,00 atau 42,99% dengan rincian pada tabel berikut:

Perincian Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023 setelah Perubahan		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Tidak Terduga	3.209.649.650,00	1.379.689.219,00	42,99



Jumlah	3.209.649.650,00	1.379.689.219,00	42,99
---------------	-------------------------	-------------------------	--------------

Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/ atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. dianggarkan sebesar Rp 773.291.909.269,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 758.542.264.189,00 atau 98,09% dengan rincian pada tabel berikut:

Perincian Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023 setelah Perubahan		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Bagi Hasil	51.551.340.769,00	36.801.957.153,00	77,46
2	Belanja Bantuan Keuangan	721.740.568.500,00	721.740.307.036,00	100,00
Jumlah		773.291.909.269,00	758.542.264.189	98,09

Anggaran Pembiayaan

Rincian Anggaran Pembiayaan Sesuai dengan dokumen LRA sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Uraian	Target	Realisasi
PEMBIAYAAN DAERAH	204.131.392.318,00	204.131.392.318,25
PENERIMAAN PEMBIAYAAN		
Penggunaan SILPA	216.131.392.318,00	216.131.392.318,25
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	216.131.392.318,00	216.131.392.318,25
PENGELUARAN PEMBIAYAAN		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0,00	0,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	204.131.392.318,00	204.131.392.318,25
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	275.442.899.813,31



C. PRESTASI TAHUN 2023

1. Juara 3 Lomba Logo Sekolah Siaga Kependudukan Tingkat Nasional Tahun 2023;
2. Juara 1 Medali Emas Cabor Senam Nomor Alat Pomel/Kuda Pelana dan Perak Nomor All Round/Serba Bisa dan Peringkat 5 Cabang Olahraga Renang Nomor Gaya Punggung dan dada 50 meter dan nomor gaya punggung dan dada 100 meter di Ajang Festival Lomba Seni Siswa Tingkat Nasional (FLS2N) Tahun 2023;
3. Best Practice Perencanaan Program Kesehatan Antar Bidang pada Pertemuan Nasional Program Kesmas Tahun 2023;
4. TOP BUMD AWARDS 2023 RSUD BINTANG 5;
5. TOP BUMD Awards 2023 Sebagai Pemenang Kategori TOP CEO RSUD 2023;
6. JUARA III TERBAIK EAST JAVA INVESTMENT CHALLENGE 2023;
7. Akreditasi Tingkat Paripurna dengan Standar Kementerian Kesehatan;
8. Best Infrastructure MaintenanceImprovement;
9. LENCANA BAKTI TRANSMIGRASI ATAS KONTRIBUSI DAN KERJA KERAS DALAM MENSUKSESKAN PROGRAM TRANSMIGRASI;
10. Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2023 kepada SMPN 2 TUREN;
11. Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2023 SMPN 1 DAMPIT;
12. Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2023 SMP ISLAM NGEBRUK;
13. Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2023 SMAN 1 BULULAWANG;
14. Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2023 MAN 1 MALANG;
15. Program Kampung Iklim Kategori Utama Dusun Garotan Desa Bringin Kecamatan Wajak;
16. Program Kampung Iklim Kategori Utama Dusun Jegong Desa Jambangan Kecamatan Dampit;
17. Program Kampung Iklim Kategori Utama Dusun Turus Desa Ternyang Kecamatan Sumberpucung;
18. Adipura Kategori Kota Kecil;
19. Pemerintah Daerah Terbaik Kategori Penyalur Dana Desa Reguler Tahap I 2023 Tercepat;
20. Pemerintah Daerah Terbaik Kategori Penyalur Dana Desa Mandiri Tahap I 2023 Tercepat;
21. Juara I Paralegal Justice Award Tahun 2023;
22. Kader Inspiratif PKK Tahun 2023 dari Kabupaten/Kota Dalam Rangka Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK Ke-51 Tahun 2023;
23. Juara Harapan Kategori Umum Lomba Vlog "Wujudkan Generasi Emas: Keluarga Sehat & Cerdas Bebas Stunting";



24. Piagam Penghargaan berdasarkan Keputusan Menteri Desa Nomor 175 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghargaan Desa dengan Status Desa Mandiri Tahun 2023;
25. Juara Harapan II Apresiasi Tenaga Lini Lapangan Terbaik Kategori Penyuluh KB Tahun 2023;
26. Juara I Lomba Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) Paripurna Terbaik Tingkat SMA/MA/Sederajat Tahun 2023;
27. Penghargaan Pemanfaatan Mail Multidomain Tingkat Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2023;
28. Indonesia Persada.id Award IV Tahun 2023;
29. Pembina Koperasi Andalan;
30. Juara Harapan I Stand pameran terbaik Hari koperasi Nasional;
31. Emas - Gulat (Wrestling) oleh SEA GAMES CAMBODIA;
32. Emas - Sepak Bola (Football) oleh SEA GAMES CAMBODIA;
33. Perak - Gulat (Wrestling) oleh SEA GAMES CAMBODIA;
34. 4 Perak - Selam (Finswimming) oleh SEA GAMES CAMBODIA;
35. Perunggu - Hoki oleh SEA GAMES CAMBODIA;
36. Emas - Dayung (Traditional Boat Race) oleh SEA GAMES CAMBODIA;
37. Perak - Dayung oleh SEA GAMES CAMBODIA;
38. Perunggu – Dayung oleh SEA GAMES CAMBODIA;
39. 2 Emas – Akti oleh FORNAS VII - BANDUNG - JAWA BARAT;
40. Emas – IDCA oleh FORNAS VII - BANDUNG - JAWA BARAT;
41. Emas – Kosti oleh FORNAS VII - BANDUNG - JAWA BARAT;
42. Emas – Pelangi oleh FORNAS VII - BANDUNG - JAWA BARAT;
43. Perak – KIS oleh FORNAS VII - BANDUNG - JAWA BARAT;
44. Perak – Akti oleh FORNAS VII - BANDUNG - JAWA BARAT;
45. Perak – Kosti oleh FORNAS VII - BANDUNG - JAWA BARAT;
46. Perunggu – Akti oleh FORNAS VII - BANDUNG - JAWA BARAT;
47. Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) Tahun 2023;
48. Juara III , Klaster II Lomba Perpustakaan SMA/SMK/MA Terbaik Tingkat Nasional Tahun 2023;
49. Desa Wisata Terbaik ke - 4 Nasional Kategori Kelembagaan (Anugerah Desa Wisata Indonesia Tahun 2023);
50. Local Champion Terbaik Program Kampanye Sadar Wisata 5.0 (Desa / Kampung Wisata Terbaik Kampanye Sadar Wisata 5.0);
51. Juara 6 Kategori Event (Apresiasi Pemasaran Pariwisata Indonesia Tahun 2023);
52. Juara 3 Kategori Budaya (Apresiasi Pemasaran Pariwisata Indonesia Tahun 2023);
53. Juara 9 Kategori Kuliner (Apresiasi Pemasaran Pariwisata Indonesia Tahun 2023);



-
54. Juara II Kategori Kelembagaan (Desa / Kampung Wisata Terbaik Kampanye Sadar Wisata 5.0);
 55. Penganugerahan Penghargaan Perlindungan Konsumen "SNI Pasar Rakyat (Pasar Tumpang);
 56. Penerimaan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023;
 57. Penyerahan Keputusan Menteri Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional Tahun 2023 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022;
 58. Digital Innovation Leader Award;
 59. KATEGORI REKON PAJAK PUSAT ATAS BEBAN APBN TERCEPAT PERIODE SEMESTER I 2023;
 60. KATEGORI PENYALURAN DANA DESA TAHAP II TERCEPAT 2023;
 61. PENGELOLA KEARSIPAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG;
 62. PEMASUKAN DATA KABUPATEN MALANG DALAM ANGKA 2023 TERCEPAT;
 63. UPZ TERBAIK I DALAM PELAPORAN DATA MUZAKKI ASN;
 64. Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
 65. Kabupaten Sangat Inovatif dalam ajang Innovative Government Award (IGA);
 66. MEDALI PERAK CABANG OLAH RAGA GULAT PUTRI SEA GAMES KE 32 CAMBODIA 2023;
 67. JUARA I TANDING KELAS D PUTRA KEJUARAAN NASIONAL PENCAK SILAT IPSI MALANG CHAMPIONSHIP III TAHUN 2023;
 68. JUARA I TANDING KELAS G PUTRI KEJUARAAN NASIONAL PENCAK SILAT IPSI MALANG CHAMPIONSHIP III TAHUN 2023;
 69. JUARA III SENI TUNGGAL PUTRA TANGAN KOSONG KEJUARAAN NASIONAL PENCAK SILAT IPSI MALANG CHAMPIONSHIP III TAHUN 2023;
 70. LOMBA VLOG "STOP BOROS PANGAN";
 71. Lomba ADWI tingkat Nasional;
 72. PENGHARGAAN PROKLIM 2023;
 73. Sertifikat Lokasi Program Kampung Iklim Kategori Utama;
 74. Piagam Penghargaan Bumdesma/Bumdesa Bersama Pilot Project;
 75. Anubhawa Sasana Desa / Kelurahan Jagaddhita;
 76. Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023;
 77. Paralegal Academy dari Gubernur Jawa Timur;
 78. Paralegal Academ dari Kabiro Hukum Mahkamah Agung;
 79. Juara 1 Nasional Lomba Wana Lestari.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Malang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun kedepannya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Malang dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap Misi yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dikategorikan berhasil dicapai karena nilai capaiannya diatas standar penilaian skala ordinal sebagai komitmen kinerja sebagai berikut:

No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
	(1)	(5)	(6)	(7)		
1.	Meningkatkan Pembangunan sumber daya manusia yang unggul		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,54	73*	102%
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,68	0,63	92,64%
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	72,84	73,26*	100,60%
		Meningkatnya Partisipasi Aktif Pemuda dalam Pembangunan Kepemudaan	Presentase Organisasi Pemuda yang Aktif	65,5%	65,5%	100%
		Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase penurunan tingkat kemiskinan	0,25%	4,82%	40%



No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
	(1)	(5)	(6)	(7)		
2.	Menumbuhkan Kesadaran Hukum dan Partisipasi Politik yang Demokratis dan Agamis		Indeks Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	59,87	79,162	132,22%
		Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	59,87	79,162	132,22%
3.	Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang transparan, akuntabel dan responsif serta meningkatkan inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik		Indeks Reformasi Birokrasi	72,12	75,16	104,21%
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP	82,5	75,22	91,17%
			Opini BPK	WTP	WTP	100%
			Nilai LPPD	Tinggi	Tinggi	100%
			Level Maturitas SPIP	3	3	100%
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,4	3,36	98,82%
			Indeks Profesionalitas ASN	67	74,91	100%



No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
	(1)	(5)	(6)	(7)		
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,5	85,71	100,24%
4.	Meningkatkan kemandirian desa dan pembangunan infrastruktur antar kawasan		Indeks Desa Membangun	0,8037	0,8388	104,36%
		Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa Mandiri	17,99	79,89	444%
			Presentase Kualitas Infrastruktur	63,26%	63,31%	100%
		Meningkatnya kualitas infrastruktur kabupaten dalam kondisi baik	Presentase Kualitas Infrastruktur	63,26%		
5.	Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga, Perempuan dan Perlindungan Anak		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,755	88,35**	99,54%
		Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,88	76,38**	107,75%



No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
	(1)	(5)	(6)	(7)		
		Anak				
		Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk	Persentase Angka Pertumbuhan Penduduk	0,58%	1,64%	282,76%
6.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi		Pertumbuhan Ekonomi	4,6	5	108,69%
		Meningkatnya investasi daerah	Persentase kenaikan investasi	8,25%	3,77%	45,69%
		Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHK)	Pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHK)	4,45%	5%*	112,36%
		Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Persentase PAD terhadap total Pendapatan	15,32%	19,23%	125,52%
7.	Mengembangkan Potensi Kawasan Terpadu dan Kelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	58,13	69,34	119,28%
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	58,13	69,34	119,28%



No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
	(1)	(5)	(6)	(7)		
	Seimbang, Indah, Bersih, dan Nyaman	Meningkatnya Ketangguhan dan ketahanan terhadap bencana	Indeks Resiko Bencana	89,53	118,63	132,5%

* Sumber BPS Kab. Malang

** Data tahun 2022

Dari tabel diatas capaian tahun 2023 sebagai implementasi penyesuaian terhadap kinerja yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/660/KEP/35.07.013/2023 tentang Materi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 secara umum tercapai sesuai target dan perlu peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap indikator pada Tahun 2023 dalam mendukung pencapaian Misi dan Misi Kabupaten Malang.

Malang, Maret 2024





Jl. Panji No. 158, Kepanjen Kabupaten Malang 65163